



P U T U S A N

NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si
Tempat Lahir	:	Makassar
Umur/Tanggal Lahir	:	57 Tahun / 13 Mei 1964
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Landak No. 20 Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS (Sekretaris DPRD Kab. Kolaka Tahun 2019 dan 2020)
Pendidikan	:	S-2

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Majelis Hakim atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum PUSPITA SRI NINGSIH, SH., FITRIANI SALEH, SH dan AYU ANDRIANI, SH ketiganya Advokat/Paralegal pada

Hal. 1 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum PUSPITA SRI NINGSIH, SH & REKAN alamat Jl. Drs. H. Abd. Silondae Lrg. Anugerah Mandonga-Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/Pid-Sus/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Register : 333/Pid/2021/PN Kdi tanggal 24 Agustus 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 4 Januari 2022 Nomor : 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Desember 2021 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si. selaku Sekertaris DPRD Kab. Kolaka Tahun 2019 dan Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/436/2016 tanggal 30 Desember 2016, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MARSIAH, S.E. (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal bulan Januari 2019 sampai dengan akhir bulan Desember 2020 atau pada waktu lain antara tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu membuat dan/atau mengesahkan dokumen-dokumen yang berkaitan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang sah/riil sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Hal. 2 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas keccbenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan; Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu MARSIAH, S.E., yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.3.919.566.910,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau

Hal. 3 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-211/PW20/5/2021 tanggal 18 Mei 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si sebagai Sekertaris DPRD Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/436/2016 tanggal 30 Desember 2016 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
 - Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (administrasi dan Keuangan);
 - Memfasilitasi penyelenggaraan dan rapat-rapat di DPRD;
 - Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas kegiatan-kegiatan yang ada di sekretariat DPRD maupun di DPRD itu sendiri;
 - Secara administrasi, terdakwa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah dan secara Teknis Operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD;
 - Dan tugas-tugas yang lain berdasarkan undang-undang.
- Bahwa pada tahun 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019 memiliki anggaran untuk kegiatan Belanja barang dan Jasa khusus untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp.17.545.657.000,- (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang selanjutnya terealisasi sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) periode Januari s.d. Desember 2019 sebesar Rp.17.541.050.571,- (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Kegiatan Tahun 2019	Nilai Anggaran	Realisasi Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran	Sisa Anggaran
Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan	Rp. 733.320.000,-	Rp. 733.320.000,-	Rp. 0,-
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp.1.693.187.400,-	Rp.1.692.594.970,-	Rp.592.030,-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp.11.765.100.000,-	Rp.11.762.785.601,-	Rp.2.314.399,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.1.804.250.000,-	Rp.1.803.350.000,-	Rp. 900.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kegiatan reses)	Rp.1.549.800.000,-	Rp.1.549.000.000,-	Rp. 800.000,-
Jumlah	Rp.17.545.657.000,-	Rp.17.541.050.571,-	Rp.4.606.429,-

Hal. 4 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



- Bahwa pada tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020 memiliki anggaran untuk kegiatan Belanja barang dan Jasa khusus untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp.15.839.825.000,- (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya terealisasi sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) periode Januari s.d. Desember 2020 sebesar Rp.15.828.537.895,- (lima belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Kegiatan Tahun 2020	Nilai Anggaran	Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Sisa Anggaran
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Rp. 733.320.000,-	Rp. 733.200.000,-	Rp. 120.000,-
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp.1.349.680.000,	Rp. 1.348.591.735,-	Rp.1.088.265,-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp.8.629.950.000,	Rp. 8.624.781.160,-	Rp. 5.168.840,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.2.914.025.000,	Rp. 2.912.900.000,-	Rp. 1.125.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kegiatan reses)	Rp.2.212.850.000,	Rp. 2.209.065.000,-	Rp. 3.785.000,-
Jumlah	Rp 5.839.825.000,	Rp. 15.828.537.895,-	Rp.11.287.105,-

- Bahwa adapun mekanisme atau proses pencairan dana tersebut yaitu :
1. MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaan dengan cara melakukan penginputan ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam APBD (DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH, S.E dengan dibantu operator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;
 2. Setelah dilakukan penginputan, maka keluar dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPP ditandatangani MARSIAH, S.E selaku Bendahara bersama SARNELIANTI DASIR, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, SPM ditandatangani terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab. Kolaka, kemudian SPP tersebut diserahkan kepada H. MASDIN, S.E., M.M. selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Keuangan untuk diteliti dan menandatangani Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;

3. Selanjutnya SPP, SPM dan Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tersebut diserahkan ke bagian Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka untuk dilakukan verifikasi selanjutnya dilakukan penginputan dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang kemudian SP2D tersebut ditandatangani oleh Kepala BKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kabid Perbendaharaan BKAD selaku Kuasa BUD;

4. Setelah SP2D ditandatangani, selanjutnya SP2D diserahkan ke BPD Sultra untuk dilakukan pencairan anggaran, selanjutnya MARSIAH, S.E melakukan pencairan anggaran ke BPD Sultra dengan membawa check/spesimen yang telah Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tandatangani bersama dengan MARSIAH, S.E.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka, Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkan MARSIAH, S.E mencairkan dana tersebut namun tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019 maupun untuk tahun 2020.

Bahwa dari realisasi pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 s/d tahun 2020 telah terjadi penyalahgunaan anggaran yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya diantaranya :

- a. Untuk Tahun 2019 :

- Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E melakukan pencairan anggaran sebesar Rp.2.425.914.970,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) untuk makan minum tamu dan makan minum kegiatan kantor, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kab. Kolaka terdapat beberapa pengeluaran yang tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya diantaranya:

- 1) Bahwa pada kios Zaisar milik SYAHRINAH, S.E menjadi penyedia makan minum Komisi, Tamu Pimpinan dan rumah jabatan Ketua DPRD Kab. Kolaka yang mana dalam pertanggungjawaban belanja makan minum Komisi I dan Komisi II SYAHRINAH, S.E menerima pembayaran paling tinggi sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, belanja makan minum Komisi III dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, belanja makan minum tamu pimpinan, Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Sekwan dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Belanja makan minum rumah jabatan Ketua DPRD (Parmin Dasir) sampai bulan Oktober 2019 dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per bulan, terdapat 1 (satu) bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 2 (dua) bulan saat Hari Besar (Hari Raya) sebesar Rp.

Hal. 6 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam setiap pembelian/pesanan barang di kios Zaisar SYAHRINAH, S.E menyerahkan nota/kuitansi kosong yang sudah distempel dan ditandatangani kepada MARSIAH, S.E selaku Bendahara dan berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2019, terdapat 84 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama kios Zaisar dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 687.400.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan penerimaan rill yang diterima SYAHRINAH, S.E selaku pemilik kios Zaisar sebesar Rp. 320.800.000,- (tiga ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 366.600.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

- 2) Bahwa pada Warung Makan Jawa Timur Pojok milik Hj. RUJIYEM menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, yang mana berdasarkan SP2D-LS saksi Hj. RUJIYEM telah menerima dana sebesar Rp. 580.416.175,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) secara bertahap dengan rincian untuk makan minum tamu dan kegiatan sebesar Rp. 556.166.175,- (lima ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan kegiatan reses sebesar Rp. 24.250.000 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening BPD Sultra nomor : 002 02.01.001889-1 atas nama Rijiyem yang mana rekening tersebut sebelumnya dibuat atas permintaan MARSIAH, S.E untuk mempermudah proses transfer dana dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka ke Warung Makan Jawa Timur Pojok, namun setelah buku rekening dibuat selanjutnya buku rekening tersebut langsung dikuasai oleh MARSIAH, S.E, kemudian setelah dananya masuk ke rekening Hj. RUJIYEM, MARSIAH, S.E menarik dana tersebut secara keseluruhan sesuai dengan nilai SP2D tersebut tanpa sepengetahuan Hj. RUJIYEM dimana dalam setiap penarikan Hj. RUJIYEM hanya menandatangani slip penarikan kosong yang diberikan oleh staf dari MARSIAH, S.E, dan Hj. RUJIYEM hanya menerima dana yang diserahkan oleh staf Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang melakukan pembelian makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok sebesar Rp. 95.163.000,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok Hj. RUJIYEM disodorkan oleh staf Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang melakukan pembelian makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok Tanda Bukti Kas (TBK) kosong, kuitansi/nota kosong untuk distempel dan ditandatangani oleh Hj. RUJIYEM, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp .461.003.175,- (empat ratus enam puluh satu juta tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Hal. 7 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



- 3) Bahwa pada Cake's Mom Juno milik AISYAH AIRIN HARDIANTI menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka sebanyak 1 (satu) kali dengan pembelanjaan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam rekapitulasi Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun 2019 terdapat nilai belanja pada Cake's Mom Juno sebesar Rp. 46.994.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 45.494.000,- (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - 4) Bahwa pada toko Cakes Picy's Cake milik ANDI KURNIAWANTI, S.Pdi menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang berdasarkan SP2D-LS menerima dana sebesar Rp.683.158.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap melalui rekening BPD Sultra atas nama ANDI KURNIAWANTI nomor : 002 02.01.016617-9, yang selanjutnya uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh ANDI KURNIAWANTI, S.Pdi kepada MARSIAH, S.E, kemudian MARSIAH, S.E menyerahkan uang sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) sesuai dengan pembelanjaan sebenarnya Sekretariat DPRD Kab. Kolaka pada Toko Cakes Picy's Cake, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 368.158.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - 5) Bahwa pada Toko Aprigo milik FARIDA NEHRU tidak pernah menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka terdapat 1 (satu) Tanda Bukti Kas nomor 0023/BPK/4.01.04.01/2019 atas nama Toko Aprigo dengan nilai pembelanjaan sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E melakukan pencairan anggaran perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp. 15.025.135.601,- (lima belas milyar dua puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus satu rupiah) yang telah dibuatkan Laporan pertanggungjawaban, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp. 770.646.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibuatkan oleh IDA REZKIANA (Staf Pembuat SPPD) atas perintah SARNELIANTI DASIR, S.Sos (PPTK dan Kasubag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka) dan MARSIAH, S.E serta diketahui oleh terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si (Sekretaris DPRD Kab. Kolaka) dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA	Tahun Anggaran 2019		
		SPJ (Rp.)	RIIL (Rp.)	SELISIH (R)
.				

Hal. 8 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p.)
1	Rahayu	25,364,000.-	13,264,000.-	12,100,000.-
2	Marsiah	8,280,000.-	1,880,000.-	6,400,000.-
3	Nasruddin Salam	37,360,100.-	33,760,100.-	3,600,000.-
4	Aris	25,990,000.-	9,590,000.-	16,400,000.-
5	Andi Kurniawanti	3,200,000.-	-	3,200,000.-
6	Herlina Raffles	13,400,000.-	-	13,400,000.-
7	Sunardi Husen, S.E	16,600,000.-	-	16,600,000.-
8	Armon	28,600,000.-	-	28,600,000.-
9	Suharni	35,649,000.-	8,669,000.-	26,980,000.-
10	Hasriana	20,600,000.-	-	20,600,000.-
11	Hendra Wijaya Tusman, S. H	37,650,000.-	-	37,650,000.-
12	Darwis Pile	8,700,000.-	-	8,700,000.-
13	Santy	6,200,000.-	-	6,200,000.-
14	Hj. Rosmiati Amid	31,490,000.-	-	31,490,000.-
15	Harmawati	16,125,000.-	-	16,125,000.-
16	Ida Reskiana	42,357,000.-	26,377,000.-	15,980,000.-
17	Drs. Erwin Sila	45,633,800.-	42,633,800.-	3,000,000.-
18	Kasman Tasakka, SP., M. Si.	45,477,000.-	26,468,000.-	19,009,000.-
19	Wirayadi, SIP	12,050,000.-	2,150,000.-	9,900,000.-
20	Samsyar	17,700,000.-	-	17,700,000.-
21	Nurdin	14,400,000.-	-	14,400,000.-
22	Mirna Sinta, S.Pd.	26,800,000.-	-	26,800,000.-
23	Timran	37,351,000.-	14,051,000.-	23,300,000.-
24	Sunaryo	33,804,000.-	9,754,000.-	24,050,000.-
25	Rustam, S.Sos	35,821,000.-	8,521,000.-	27,300,000.-
26	Lukman	30,713,000.-	10,363,000.-	20,350,000.-
27	Harmawati	11,800,000.-	-	11,800,000.-
28	Rosmiati Amid	23,505,000.-	-	23,505,000.-
29	Andi Hidayat	32,480,000.-	5,350,000.-	27,130,000.-
30	Yakub D	23,650,000.-	12,900,000.-	10,750,000.-
31	Surahman	29,628,000.-	14,928,000.-	14,700,000.-
32	Hamid	5,800,000.-	3,050,000.-	2,750,000.-
33	Suharni Kadir	24,775,000.-	1,675,000.-	23,100,000.-
34	amran	18,875,000.-	1,575,000.-	17,300,000.-
35	Agustin	18,275,000.-	1,675,000.-	16,600,000.-
36	Abd. Sahid	14,900,000.-	900,000.-	14,000,000.-
37	Syahrinah	38,510,000.-	12,410,000.-	26,100,000.-
38	Ahmad Kasim	18,828,000.-	15,928,000.-	2,900,000.-
39	Yopid	21,000,000.-	2,900,000.-	18,100,000.-
40	Usman Yusuf	44,995,100.-	31,195,100.-	13,800,000.-
41	Hadjerawati	44,789,000.-	25,479,000.-	19,310,000.-
42	La Ode Muh. Isran Islami, S.STP., MAP	17,700,000.-	4,600,000.-	13,100,000.-
43	Asrianto	58,683,000.-	33,933,000.-	24,750,000.-
44	SarneliantiDasrir, S.Sos	72,172,500.-	43,735,500.-	28,437,000.-
45	Yusran Burhan	46,433,100.-	33,753,100.-	12,680,000.-
	TOTAL	1,425,148,792	654,502,792.	770,646,000.

Hal. 9 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk Tahun 2020 :

- Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E melakukan pencairan untuk anggaran makan minum tamu dan kegiatan sebesar Rp. 2.081.791.735,- (dua milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) namun kenyataannya dalam laporan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kab. Kolaka terdapat beberapa pengeluaran yang tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya diantaranya :

- 1) Bahwa pada kios Zaisar milik SYAHRINAH, S.E menjadi penyedia makan minum Komisi dan Tamu Pimpinan DPRD Kab. Kolaka yang mana dalam pertanggungjawaban belanja makan minum Komisi I dan Komisi II SYAHRINAH, S.E menerima pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan bulan April 2020, belanja makan minum Komisi III dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, belanja makan minum tamu pimpinan Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan bulan April 2020. Dalam setiap pembelian/pesanan barang di kios Zaisar SYAHRINAH, S.E menyerahkan nota/kuitansi kosong yang sudah distempel dan ditandatangani kepada MARSIAH, S.E selaku Bendahara dan berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 11 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama kios Zaisar dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Penerimaan rill yang diterima SYAHRINAH, S.E selaku pemilik kios Zaisar sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) Bahwa pada Warung Makan Jawa Timur Pojok milik Hj. RUJIYEM menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, Berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 219 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama Warung Makan Jawa Timur Pojok dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 712.715.099,- (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah) sedangkan Penerimaan rill yang diterima saksi Hj. RUJIYEM selaku

Hal. 10 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



pemilik Warung Makan Jawa Timur Pojok berdasarkan rekapitulasi buku catatan saksi Hj. RUJIYEM tahun 2020 terdapat 104 pesanan makanan dan minuman Sekretariat DPRD kolaka dengan nilai sebesar Rp. 96.207.000,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 38 pesanan sebesar Rp. 29.109.000,- (dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu rupiah) yang telah dibayar lunas dan 66 pesanan sebesar Rp. 67.098.000,- (enam puluh tujuh juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang belum dibayar. dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok saksi Hj. RUJIYEM disodorkan oleh staf di Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang melakukan pembelian makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok Tanda Bukti Kas (TBK) kosong, kuitansi/nota kosong untuk distempel dan ditandatangani saksi Hj. RUJIYEM, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 683.606.099,- (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

- 3) Bahwa pada Catering INDORASA milik ANDI BESSE menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 17 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama toko Catering INDORASA dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Laporan pertanggungjawaban belanja makan minum tamu dan kegiatan, sedangkan Penerimaan rill yang diterima ANDI BESSE selaku pemilik Catering INDORASA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Catering INDORASA ANDI BESSE disodorkan Tanda Bukti Kas (TBK) kosong, kuitansi/nota kosong untuk distempel dan ditandatangani ANDI BESSE oleh MARSIAH, S.E ataupun SARNELIANTI DASIR, S.Sos yang melakukan pembelian makan minum kegiatan di Catering INDORASA, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Bahwa pada Toko Sakinah milik HASRIANI menjadi penyedia makan minum Tamu Pimpinan khusus Ruang Ketua DPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD (H. SAINAL AMRIN, S.E., M.H) sejak Bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, yang

Hal. 11 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



melakukan pembelanjaan pada Toko Sakinah adalah CHAIMAH NEHRU (istri Ketua DPRD Kab. Kolaka) bersama-sama NURLIANA (honorer pada Ruang Ketua DPRD Kab. Kolaka) yang mana jumlah pembelanjaan Makan Minum Rujab Ketua DPRD dan Ruang Ketua DPRD pada bulan Desember 2019 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada bulan Januari sampai dengan Juli 2020 tidak lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) tahun 2020, terdapat 50 Tanda Bukti Kas (TBK) diantaranya TBK makan minum Tamu Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekwan), makan minum Komisi I, Komisi II, Komisi III, serta makan Minum rumah jabatan Ketua DPRD atas nama Toko Sakinah milik HASRIANI dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.457.600.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) namun Penerimaan riil yang diterima HASRIANI selaku pemilik Toko Sakinah sebesar Rp.46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelanjaan makan minum Tamu Pimpinan khusus Ruang Ketua DPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD. Dan untuk pertanggungjawaban makan minum Tamu Pimpinan khusus Ruang Ketua DPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab. Kolaka di Toko Sakinah HASRIANI disodorkan oleh NURLIANA Tanda Bukti Kas (TBK), kuitansi/nota untuk distempel dan ditandatangani namun HASRIANI tidak membaca isi dari Tanda Bukti Kas (TBK) dan kuitansi/nota tersebut dan HASRIANI menandatangani dan memberikan stempel pada TBK, kuitansi/nota tersebut agar HASRIANI dibayar karena menurut NURLIANA, setelah HASRIANI tandatangan baru uangnya dapat dicairkan dan kemudian HASRIANI dibayar oleh CHAIMAH NEHRU, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah);

- 5) Bahwa pada Cakes Mom Juno milik AISYAH AIRIN HARDIANTI pernah menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka sebanyak 1 (satu) kali dengan pembelanjaan Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam rekapitulasi Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun 2020 terdapat nilai belanja pada Cakes Mom Juno sebesar Rp. 66.082.000,- (enam puluh enam juta delapan puluh dua

Hal. 12 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 64.582.000,- (enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 6) Bahwa pada toko *Cakes Picy's Cake* milik ANDI KURNIAWANTI, S. Pdi menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, yang berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 64 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama Toko *Cakes Picy's Cake* dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 157.384.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sedangkan penerimaan rill yang diterima ANDI KURNIAWANTI selaku pemilik Toko *Cakes Picy's Cake* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 137.384.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 7) Bahwa pada toko *Aprigo* milik FARIDA NEHRU menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, yang berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 154 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama toko *Aprigo* dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 583.847.636,- (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sedangkan penerimaan rill yang diterima FARIDA NEHRU selaku pemilik toko *Aprigo* tidak lebih dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Toko *Aprigo* terkadang Pihak DPRD Kab. Kolaka yakni H. ERNI NEHRU, S.E (Kasubag Humas dan Protokol DPRD Kab. Kolaka) maupun staf dari Sekretariat DPRD meminta untuk dibuatkan Nota dan terkadang juga meminta nota kosong untuk ditandatangani dan distempel sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 183.847.636,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E melakukan pencairan anggaran perjalanan Dinas dalam Daerah dan luar Daerah sebesar Rp. 13.746.746.160,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) yang telah dibuatkan Laporan pertanggungjawaban, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar

Hal. 13 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.371.730.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibuatkan oleh IDA REZKIANA (Staf Pembuat SPPD) atas perintah MARSIAH, S.E serta diketahui oleh terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si (Sekretaris DPRD Kab. Kolaka) dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Nama	Tahun Anggaran 2020		
		SPJ (Rp.)	RIIL (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	Rahayu	18,770,000.-	11,090,000.-	7,680,000.-
2	Herlina Rafles	24,361,900.-	14,991,900.-	9,370,000.-
3	Sunardi Husen, S.E	23,292,000.-	11,262,000.-	12,030,000.
4	Suharni	5,600,000.-	2,200,000.-	3,400,000.-
5	Hasriana	2,900,000.-	1,900,000.-	1,000,000.-
6	Hendra Wijaya Tusman, S.H	23,377,389.-	11,087,389.-	12,290,000.
7	Darwis Pile	4,700,000.-	-	4,700,000.-
8	Santy	9,200,000.-	2,750,000.-	6,450,000.-
9	Ida Reskiana	14,460,000.-	-	14,460,000.
10	Sunaryo	1,100,000.-	-	1,100,000.-
11	Yakub D	2,980,000.-	-	2,980,000.-
12	Surahman	2,000,000.-	-	2,000,000.-
13	amran	700,000.-	-	700,000.-
14	Agustin	4,150,000.-	1,100,000.-	3,050,000.-
15	Abd. Sahid	1,000,000.-	-	1,000,000.-
16	Ahmad Kasim	15,910,679.-	14,910,679.-	1,000,000.-
17	Yopid	5,750,000.-	3,300,000.-	2,450,000.-
18	Sarnelianti Dasrir, S.Sos	22,850,000.-	16,520,000.-	6,330,000.-
19	Yusran Burhan	19,317,000.-	18,117,000.-	1,200,000.-
	TOTAL	452,022,646.	358,832,646.	93,190,000.-

N o.	Uraian Kegiatan Fiktif	Tahun Anggaran 2020		
		SPJ (Rp.)	RIIL (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kendari (Nomor SP2D: 00861/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020)	116,940,000.	-	116,940,000.
2	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kendari (Nomor SP2D: 00862/SP2D/4.01.04.01/2020tan	161,600,000.	-	161,600,000.

Hal. 14 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



ggal 05 Mei 2020)			
JUMLAH			278,540,000.

- Bahwa dari pencairan SP2D Nomor : 00861/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp. 116.940.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 37 Pegawai sekretariat DPRD dan SP2D Nomor : 00862/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp. 161.600.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 49 Pegawai sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Kolaka dalam rangka peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Ke Kendari, kegiatan perjalanan Dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan sedangkan dana tersebut sebagian MARSIAH, S.E serahkan kepada pegawai sekretariat DPRD antara Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.900.000,- sebagaimana dalam lampiran SP2D tersebut dan sebagian MARSIAH, S.E bayarkan kepada pegawai yang telah melaksanakan perjalanan Dinas yang tidak terdapat anggaran dalam DPA/DPPA atas sepengetahuan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 dan tahun 2020 untuk kegiatan belanja Makan Minum Komisi I, Komisi II dan Komisi III, Dananya diserahkan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya kepada terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si untuk dikelola dan menyiapkan makan minum Komisi I, Komisi II dan Komisi III tahun 2019 dan tahun 2020, namun untuk pertanggungjawabannya terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tidak menyerahkan bukti pengeluaran belanja Makan Minum Komisi I, Komisi II dan Komisi III kepada MARSIAH, S.E melainkan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkan MARSIAH, S.E untuk membuat pertanggungjawaban yang mana sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 dan tahun 2020 untuk kegiatan belanja Makan Minum khusus Sekretaris Dewan, Dananya diserahkan keseluruhan kepada terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si oleh MARSIAH, S.E namun untuk pertanggungjawabannya terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tidak menyerahkan bukti pengeluaran belanja Makan Minum khusus Sekretaris Dewan kepada MARSIAH, S.E melainkan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si menyuruh MARSIAH, S.E untuk membuat pertanggungjawaban yang mana sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tahun 2019 dan tahun 2020.

Hal. 15 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas adanya penggunaan dan pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut di atas, terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkan kepada MARSIAH, S.E untuk menggunakan Dana tersebut untuk kepentingan kantor yang tidak dianggarkan sebelumnya dan untuk keperluan pribadi terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si dan MARSIAH, S.E, sehingga penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak digunakan sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban, dengan demikian terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si telah memperkaya diri sendiri atau setidaknya orang lain yang menerima dana tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama dengan MARSIAH, S.E (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana tersebut di atas telah melawan hukum dan bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Hal. 16 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat:

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Pasal 122 ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain MARSIAH, S.E sebagaimana tersebut di atas sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-211/PW20/5/2021 tanggal 18 Mei 2021 dengan jumlah sebesar Rp.3.919.566.910,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat

- (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si. selaku Sekertaris DPRD Kab. Kolaka Tahun 2019 dan Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/436/2016 tanggal 30 Desember 2016, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MARSIAH, S.E, (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal bulan Januari 2019

Hal. 17 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan akhir bulan Desember 2020 atau pada waktu lain antara tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu menguntungkan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 s/d 2020 dan menguntungkan orang lain yaitu MARSIAH, S.E selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2019 s/d 2020, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu membuat dan/atau mengesahkan dokumen-dokumen yang berkaitan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang sah/ril sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Hal. 18 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan; Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.3.919.566.910,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-211/PW20/5/2021 tanggal 18 Mei 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/436/2016 tanggal 30 Desember 2016 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan Sekertariat DPRD Kabupaten Kolaka;
 - Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (administrasi dan Keuangan);
 - Memfasilitasi penyelenggaraan dan rapat-rapat di DPRD;
 - Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas kegiatan-kegiatan yang ada di sekretariat DPRD maupun di DPRD itu sendiri;

Hal. 19 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara administrasi, terdakwa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah dan secara Teknis Operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD;
- Dan tugas-tugas yang lain berdasarkan undang-undang.
- Bahwa pada tahun 2019 Sekertariat DPRD Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019 memiliki anggaran untuk kegiatan Belanja barang dan Jasa khusus untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp.17.545.657.000,- (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang selanjutnya terealisasi sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) periode Januari s.d. Desember 2019 sebesar Rp.17.541.050.571,- (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Kegiatan Tahun 2019	Nilai Anggaran	Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Sisa Anggaran
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Rp. 733.320.000,-	Rp. 733.320.000,-	Rp. 0,-
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp. 1.693.187.400,-	Rp. 1.692.594.970,-	Rp. 592.030,-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 11.765.100.000,-	Rp. 11.762.785.601,-	Rp. 2.314.399,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 1.804.250.000,-	Rp. 1.803.350.000,-	Rp. 900.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kegiatan reses)	Rp. 1.549.800.000,-	Rp. 1.549.000.000,-	Rp. 800.000,-
Jumlah	Rp. 17.545.657.000,-	Rp.	Rp.

- Bahwa pada tahun 2020 Sekertariat DPRD Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020 memiliki anggaran untuk kegiatan Belanja barang dan Jasa khusus untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp.15.839.825.000,- (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya terealisasi sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) periode Januari s.d. Desember 2020 sebesar Rp.15.828.537.895,- (lima belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 20 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Uraian Kegiatan Tahun 2020	Nilai Anggaran	Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Sisa Anggaran
Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan	Rp. 733.320.000,-	Rp. 733.200.000,-	Rp. 120.000,-
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp. 1.349.680.000,-	Rp. 1.348.591.735,-	Rp. 1.088.265,-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 8.629.950.000,-	Rp. 8.624.781.160,-	Rp. 5.168.840,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 2.914.025.000,-	Rp. 2.912.900.000,-	Rp. 1.125.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kegiatan reses)	Rp. 2.212.850.000,-	Rp. 2.209.065.000,-	Rp. 3.785.000,-
Jumlah	Rp. 15.839.825.000,-	Rp. 5.828.537.895,-	Rp. 11.287.105,-

- Bahwa adapun mekanisme atau proses pencairan dana tersebut yaitu :
1. MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaan dengan cara melakukan penginputan ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam APBD (DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH, S.E dengan dibantu operator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;
 2. Setelah dilakukan penginputan, maka keluar dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPP ditandatangani MARSIAH, S.E selaku Bendahara bersama SARNELIANTI DASIR, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, SPM ditandatangani terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab. Kolaka, kemudian SPP tersebut diserahkan kepada H. MASDIN, S.E., M.M. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diteliti dan menandatangani Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
 3. Selanjutnya SPP, SPM dan Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tersebut diserahkan ke bagian Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka untuk dilakukan verifikasi selanjutnya dilakukan penginputan dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang kemudian SP2D tersebut ditandatangani oleh Kepala BKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kabid Perbendaharaan BKAD selaku Kuasa BUD;
 4. Setelah ditandatangani SP2D, selanjutnya SP2D diserahkan ke BPD Sultra untuk dilakukan pencairan anggaran, selanjutnya MARSIAH, S.E melakukan pencairan anggaran ke BPD Sultra dengan membawa check/spesimen yang telah Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tandatangani bersama dengan MARSIAH, S.E.

Hal. 21 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka, Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkan MARSIAH, S.E mencairkan dana tersebut namun tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019 maupun untuk tahun 2020.
- Bahwa dari realisasi pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 s/d tahun 2020 telah terjadi penyalahgunaan anggaran yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya diantaranya :
 - a. Untuk Tahun 2019 :
 - Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E melakukan pencairan anggaran sebesar Rp.2.425.914.970,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) untuk makan minum tamu dan makan minum kegiatan kantor, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kab. Kolaka terdapat beberapa pengeluaran yang tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya diantaranya :
 - 1) Bahwa pada kios Zaisar milik SYAHRINAH, S.E menjadi penyedia makan minum Komisi, Tamu Pimpinan dan rumah jabatan Ketua DPRD Kab. Kolaka yang mana dalam pertanggungjawaban belanja makan minum Komisi I dan Komisi II SYAHRINAH, S.E menerima pembayaran paling tinggi sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, belanja makan minum Komisi III dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, belanja makan minum tamu pimpinan, Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Sekwan dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Belanja makan minum rumah jabatan Ketua DPRD (Parmin Dasir) sampai bulan Oktober 2019 dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per bulan, terdapat 1 (satu) bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 2 (dua) bulan saat Hari Besar (Hari Raya) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam setiap pembelian/pesanan barang di kios Zaisar SYAHRINAH, S.E menyerahkan nota/kuitansi kosong yang sudah distempel dan ditandatangani kepada MARSIAH, S.E selaku Bendahara dan berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2019, terdapat 84 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama kios Zaisar dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 687.400.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan penerimaan rill yang diterima SYAHRINAH, S.E selaku pemilik kios Zaisar sebesar Rp. 320.800.000,- (tiga ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 366.600.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 22 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa pada Warung Makan Jawa Timur Pojok milik Hj. RUJIYEM menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, yang mana berdasarkan SP2D-LS saksi Hj. RUJIYEM telah menerima dana sebesar Rp. 580.416.175,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) secara bertahap dengan rincian untuk makan minum tamu dan kegiatan sebesar Rp. 556.166.175,- (lima ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan kegiatan reses sebesar Rp. 24.250.000 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening BPD Sultra nomor : 002 02.01.001889-1 atas nama Rijiye yang mana rekening tersebut sebelumnya dibuat atas permintaan MARSIAH, S.E untuk mempermudah proses transfer dana dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka ke Warung Makan Jawa Timur Pojok, namun setelah buku rekening dibuat selanjutnya buku rekening tersebut langsung dikuasai oleh MARSIAH, S.E, kemudian setelah dananya masuk ke rekening Hj. RUJIYEM, MARSIAH, S.E menarik dana tersebut secara keseluruhan sesuai dengan nilai SP2D tersebut tanpa sepengetahuan Hj. RUJIYEM dimana dalam setiap penarikan Hj. RUJIYEM hanya menandatangani slip penarikan kosong yang diberikan oleh staf dari MARSIAH, S.E, dan Hj. RUJIYEM hanya menerima dana yang diserahkan oleh staf Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang melakukan pembelian makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok sebesar Rp. 95.163.000,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok Hj. RUJIYEM disodorkan oleh staf Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang melakukan pembelian makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok Tanda Bukti Kas (TBK) kosong, kuitansi/nota kosong untuk distempel dan ditandatangani oleh Hj. RUJIYEM, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp .461.003.175,- (empat ratus enam puluh satu juta tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- 3) Bahwa pada Cake's Mom Juno milik AISYAH AIRIN HARDIANTI menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka sebanyak 1 (satu) kali dengan pembelanjaan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam rekapitulasi Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun 2019 terdapat nilai belanja pada Cake's Mom Juno sebesar Rp. 46.994.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 45.494.000,- (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 4) Bahwa pada toko Cakes Picy's Cake milik ANDI KURNIAWANTI, S.Pd menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang berdasarkan SP2D-LS menerima dana sebesar Rp.683.158.000,-

Hal. 23 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap melalui rekening BPD Sultra atas nama ANDI KURNIAWANTI nomor : 002 02.01.016617-9, yang selanjutnya uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh ANDI KURNIAWANTI, S.Pd kepada MARSIAH, S.E, kemudian MARSIAH, S.E menyerahkan uang sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) sesuai dengan pembelanjaan sebenarnya Sekretariat DPRD Kab. Kolaka pada Toko Cakes Picy's Cake, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 368.158.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- 5) Bahwa pada Toko Aprigo milik FARIDA NEHRU tidak pernah menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka terdapat 1 (satu) Tanda Bukti Kas nomor 0023/BPK/4.01.04.01/2019 atas nama Toko Aprigo dengan nilai pembelanjaan sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E telah mencairkan anggaran perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp. 15.025.135.601,- (lima belas milyar dua puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus satu rupiah) yang telah dibuatkan Laporan pertanggung-jawaban, akan tetapi dalam laporan pertanggung-jawaban tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp. 770.646.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibuatkan oleh IDA REZKIANA (Staf Pembuat SPPD) atas perintah SARNELIANTI DASIR, S.Sos (PPTK dan Kasubag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka) dan MARSIAH, S.E serta diketahui oleh terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si (Sekretaris DPRD Kab. Kolaka) dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA	Tahun Anggaran 2019		
		SPJ (Rp.)	RIIL (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	Rahayu	25,364,000.-	13,264,000.-	12,100,000.-
2	Marsiah	8,280,000.-	1,880,000.-	6,400,000.-
3	Nasruddin Salam	37,360,100.-	33,760,100.-	3,600,000.-
4	Aris	25,990,000.-	9,590,000.-	16,400,000.-
5	Andi Kurniawanti	3,200,000.-	-	3,200,000.-
6	Herlina Raffles	13,400,000.-	-	13,400,000.-
7	Sunardi Husen, S.E	16,600,000.-	-	16,600,000.-
8	Armon	28,600,000.-	-	28,600,000.-
9	Suharni	35,649,000.-	8,669,000.-	26,980,000.-
10	Hasriana	20,600,000.-	-	20,600,000.-
11	Hendra Wijaya Tusman, S. H	37,650,000.-	-	37,650,000.-
12	Darwis Pile	8,700,000.-	-	8,700,000.-
13	Santy	6,200,000.-	-	6,200,000.-
14	Hj. Rosmiati Amid	31,490,000.-	-	31,490,000.-

Hal. 24 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



15	Harmawati	16,125,000.-	-	16,125,000.-
16	Ida Reskiana	42,357,000.-	26,377,000.-	15,980,000.-
17	Drs. Erwin Sila	45,633,800.-	42,633,800.-	3,000,000.-
18	Kasman Tasakka, SP., M.S i.	45,477,000.-	26,468,000.-	19,009,000.-
19	Wirayadi, SIP	12,050,000.-	2,150,000.-	9,900,000.-
20	Samsyar	17,700,000.-	-	17,700,000.-
21	Nurdin	14,400,000.-	-	14,400,000.-
22	Mirna Sinta, S.Pd.	26,800,000.-	-	26,800,000.-
23	Timran	37,351,000.-	14,051,000.-	23,300,000.-
24	Sunaryo	33,804,000.-	9,754,000.-	24,050,000.-
25	Rustam, S.Sos	35,821,000.-	8,521,000.-	27,300,000.-
26	Lukman	30,713,000.-	10,363,000.-	20,350,000.-
27	Harmawati	11,800,000.-	-	11,800,000.-
28	Rosmiati Amid	23,505,000.-	-	23,505,000.-
29	Andi Hidayat	32,480,000.-	5,350,000.-	27,130,000.-
30	Yakub D	23,650,000.-	12,900,000.-	10,750,000.-
31	Surahman	29,628,000.-	14,928,000.-	14,700,000.-
32	Hamid	5,800,000.-	3,050,000.-	2,750,000.-
33	Suharni Kadir	24,775,000.-	1,675,000.-	23,100,000.-
34	amran	18,875,000.-	1,575,000.-	17,300,000.-
35	Agustin	18,275,000.-	1,675,000.-	16,600,000.-
36	Abd. Sahid	14,900,000.-	900,000.-	14,000,000.-
37	Syahrinah	38,510,000.-	12,410,000.-	26,100,000.-
38	Ahmad Kasim	18,828,000.-	15,928,000.-	2,900,000.-
39	Yopid	21,000,000.-	2,900,000.-	18,100,000.-
40	Usman Yusuf	44,995,100.-	31,195,100.-	13,800,000.-
41	Hadjerawati	44,789,000.-	25,479,000.-	19,310,000.-
42	La Ode Muh. Isran Islami, S.STP., MAP	17,700,000.-	4,600,000.-	13,100,000.-
43	Asrianto	58,683,000.-	33,933,000.-	24,750,000.-
44	Sarnelianti Dasrir, S.Sos	72,172,500.-	43,735,500.-	28,437,000.-
45	Yusran Burhan	46,433,100.-	33,753,100.-	12,680,000.-
	TOTAL	1,425,148,792.-	654,502,792.-	770,646,000.-

b. Untuk Tahun 2020 :

- Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E telah melakukan pencairan untuk anggaran makan minum tamu dan kegiatan sebesar Rp. 2.081.791.735,- (dua milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) namun kenyataannya dalam laporan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kab. Kolaka terdapat beberapa pengeluaran yang tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya diantaranya :

- 1) Bahwa pada kios Zaisar milik SYAHRINAH, S.E menjadi penyedia makan minum Komisi dan Tamu Pimpinan DPRD Kab. Kolaka yang mana dalam pertanggungjawaban belanja makan minum Komisi I dan Komisi II SYAHRINAH, S.E menerima pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan

Hal. 25 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



bulan April 2020, belanja makan minum Komisi III dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, belanja makan minum tamu pimpinan Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan bulan April 2020. Dalam setiap pembelian/pesanan barang di kios Zaisar SYAHRINAH, S.E menyerahkan nota/kuitansi kosong yang sudah distempel dan ditandatangani kepada MARSIAH, S.E selaku Bendahara dan berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 11 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama kios Zaisar dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Penerimaan rill yang diterima SYAHRINAH, S.E selaku pemilik kios Zaisar sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- 2) Bahwa pada Warung Makan Jawa Timur Pojok milik Hj. RUJIYEM menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, Berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 219 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama Warung Makan Jawa Timur Pojok dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 712.715.099,- (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah) sedangkan Penerimaan rill yang diterima saksi Hj. RUJIYEM selaku pemilik Warung Makan Jawa Timur Pojok berdasarkan rekapitulasi buku catatan saksi Hj. RUJIYEM tahun 2020 terdapat 104 pesanan makanan dan minuman Sekretariat DPRD kolaka dengan nilai sebesar Rp. 96.207.000,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 38 pesanan sebesar Rp. 29.109.000,- (dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu rupiah) yang telah dibayar lunas dan 66 pesanan sebesar Rp. 67.098.000,- (enam puluh tujuh juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang belum dibayar. dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok saksi Hj. RUJIYEM disodorkan oleh staf di Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang melakukan pembelian makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok Tanda Bukti Kas (TBK) kosong, kuitansi/nota kosong untuk distempel dan ditandatangani saksi Hj. RUJIYEM, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 683.606.099,- (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- 3) Bahwa pada Catering INDORASA milik ANDI BESSE menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 17 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama toko Catering INDORASA

Hal. 26 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Laporan pertanggungjawaban belanja makan minum tamu dan kegiatan, sedangkan Penerimaan rill yang diterima ANDI BESSE selaku pemilik Catering INDORASA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Catering INDORASA ANDI BESSE disodorkan Tanda Bukti Kas (TBK) kosong, kuitansi/nota kosong untuk distempel dan ditandatangani ANDI BESSE oleh MARSIAH, S.E ataupun SARNELIANTI DASIR, S.Sos yang melakukan pembelian makan minum kegiatan di Catering INDORASA, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- 4) Bahwa pada Toko Sakinah milik HASRIANI menjadi penyedia makan minum Tamu Pimpinan khusus Ruang Ketua DPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD (H. SAINAL AMRIN, S.E., M.H) sejak Bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, yang melakukan pembelanjaan pada Toko Sakinah adalah CHAIMAH NEHRU (istri Ketua DPRD Kab. Kolaka) bersama-sama NURLIANA (honorar pada Ruang Ketua DPRD Kab. Kolaka) yang mana jumlah pembelanjaan Makan Minum Rujab Ketua DPRD dan Ruang Ketua DPRD pada bulan Desember 2019 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada bulan Januari sampai dengan Juli 2020 tidak lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) tahun 2020, terdapat 50 Tanda Bukti Kas (TBK) diantaranya TBK makan minum Tamu Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekwan), makan minum Komisi I, Komisi II, Komisi III, serta makan Minum rumah jabatan Ketua DPRD atas nama Toko Sakinah milik HASRIANI dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.457.600.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) namun Penerimaan rill yang diterima HASRIANI selaku pemilik Toko Sakinah sebesar Rp.46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelanjaan makan minum Tamu Pimpinan khusus Ruang Ketua DPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD. Dan untuk pertanggungjawaban makan minum Tamu Pimpinan khusus Ruang Ketua DPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab. Kolaka di Toko Sakinah HASRIANI disodorkan oleh NURLIANA Tanda Bukti Kas (TBK), kuitansi/nota untuk distempel dan ditandatangani namun HASRIANI tidak membaca isi dari Tanda Bukti Kas (TBK) dan kuitansi/nota tersebut dan HASRIANI menandatangani dan memberikan stempel pada TBK, kuitansi/nota tersebut agar HASRIANI dibayar karena menurut NURLIANA, setelah HASRIANI tandatangan baru uangnya dapat dicairkan dan kemudian HASRIANI dibayar oleh CHAIMAH NEHRU. sehingga terdapat

Hal. 27 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih pengeluaran sebesar Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah);

- 5) Bahwa pada Cakes Mom Juno milik AISYAH AIRIN HARDIANTI pernah menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka sebanyak 1 (satu) kali dengan pembelanjaan Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam rekapitulasi Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun 2020 terdapat nilai belanja pada Cakes Mom Juno sebesar Rp. 66.082.000,- (enam puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 64.582.000,- (enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - 6) Bahwa pada toko Cakes Picy's Cake milik ANDI KURNIAWANTI, S.Pdi menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, yang berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 64 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama Toko Cakes Picy's Cake dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 157.384.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sedangkan penerimaan riil yang diterima ANDI KURNIAWANTI selaku pemilik Toko Cakes Picy's Cake sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 137.384.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 7) Bahwa pada toko Aprigo milik FARIDA NEHRU menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, yang berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 154 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama toko Aprigo dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 583.847.636,- (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sedangkan penerimaan riil yang diterima FARIDA NEHRU selaku pemilik toko Aprigo tidak lebih dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Toko Aprigo terkadang Pihak DPRD Kab. Kolaka yakni H. ERNI NEHRU, S.E (Kasubag Humas dan Protokol DPRD Kab. Kolaka) maupun staf dari Sekretariat DPRD meminta untuk dibuatkan Nota dan terkadang juga meminta nota kosong untuk ditandatangani dan distempel sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 183.847.636,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E telah mencairkan anggaran perjalanan Dinas dalam Daerah dan luar Daerah sebesar Rp. 13.746.746.160,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) yang telah dibuatkan Laporan pertanggungjawaban, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan yang tidak

Hal. 28 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp.371.730.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibuatkan oleh IDA REZKIANA (Staf Pembuat SPPD) atas perintah MARSIAH, S.E serta diketahui oleh terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si (Sekretaris DPRD Kab. Kolaka) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Tahun Anggaran 2020		
		SPJ (Rp.)	RIIL (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	Rahayu	18,770,000.-	11,090,000.-	7,680,000.-
2	Herlina Raffles	24,361,900.-	14,991,900.-	9,370,000.-
3	Sunardi Husen, S.E	23,292,000.-	11,262,000.-	12,030,000.-
4	Suharni	5,600,000.-	2,200,000.-	3,400,000.-
5	Hasriana	2,900,000.-	1,900,000.-	1,000,000.-
6	Hendra Wijaya Tusman, S.H	23,377,389.-	11,087,389.-	12,290,000.-
7	Darwis Pile	4,700,000.-	-	4,700,000.-
8	Santy	9,200,000.-	2,750,000.-	6,450,000.-
9	Ida Reskiana	14,460,000.-	-	14,460,000.-
10	Sunaryo	1,100,000.-	-	1,100,000.-
11	Yakub D	2,980,000.-	-	2,980,000.-
12	Surahman	2,000,000.-	-	2,000,000.-
13	amran	700,000.-	-	700,000.-
14	Agustin	4,150,000.-	1,100,000.-	3,050,000.-
15	Abd. Sahid	1,000,000.-	-	1,000,000.-
16	Ahmad Kasim	15,910,679.-	14,910,679.-	1,000,000.-
17	Yopid	5,750,000.-	3,300,000.-	2,450,000.-
18	Sarnelianti Dasrir, S.Sos	22,850,000.-	16,520,000.-	6,330,000.-
19	Yusran Burhan	19,317,000.-	18,117,000.-	1,200,000.-
	TOTAL	452,022,646.-	358,832,646.-	93,190,000.-

Uraian Kegiatan Fiktif	Tahun Anggaran 2020		
	SPJ (Rp.)	RIIL (Rp.)	SELISIH (Rp.)
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kendari (Nomor SP2D: 00861/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020)	116,940,000.-	-	116,940,000.-
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kendari (Nomor SP2D: 00862/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020)	161,600,000.-	-	161,600,000.-

Hal. 29 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020)		
JUMLAH		278,540,000.-

- Bahwa dari pencairan SP2D Nomor : 00861/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp. 116.940.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 37 Pegawai sekretariat DPRD dan SP2D Nomor : 00862/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp. 161.600.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 49 Pegawai sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Kolaka dalam rangka peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Ke Kendari, kegiatan perjalanan Dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan sedangkan dana tersebut sebagian MARSIAH, S.E serahkan kepada pegawai sekretariat DPRD antara Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.900.000,- sebagaimana dalam lampiran SP2D tersebut dan sebagian MARSIAH, S.E bayarkan kepada pegawai yang telah melaksanakan perjalanan Dinas yang tidak terdapat anggaran dalam DPA/DPPA atas sepengetahuan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 dan tahun 2020 untuk kegiatan belanja Makan Minum Komisi I, Komisi II dan Komisi III, Dananya diserahkan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya kepada terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si untuk dikelola dan menyiapkan makan minum Komisi I, Komisi II dan Komisi III tahun 2019 dan tahun 2020, namun untuk pertanggungjawabannya terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tidak menyerahkan bukti pengeluaran belanja Makan Minum Komisi I, Komisi II dan Komisi III kepada MARSIAH, S.E melainkan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkan MARSIAH, S.E untuk membuat pertanggungjawaban yang mana sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 dan tahun 2020 untuk kegiatan belanja Makan Minum khusus Sekretaris Dewan, Dananya diserahkan keseluruhan kepada terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si oleh MARSIAH, S.E namun untuk pertanggungjawabannya terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tidak menyerahkan bukti pengeluaran belanja Makan Minum khusus Sekretaris Dewan kepada MARSIAH, S.E melainkan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si menyuruh MARSIAH, S.E untuk membuat pertanggungjawaban yang mana sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa atas adanya penggunaan dan pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut di atas, terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkan kepada MARSIAH, S.E untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan kantor yang tidak dianggarkan sebelumnya dan untuk keperluan pribadi

Hal. 30 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si dan MARSIAH, S.E, sehingga penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak digunakan sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban, dengan demikian terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si telah menguntungkan diri sendiri atau setidaknya orang lain yang menerima dana tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama dengan MARSIAH, S.E (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dalam kedudukan Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dengan membuat dan/atau mengesahkan dokumen-dokumen yang berkaitan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang sah/riil dan bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 ayat:

Hal. 31 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Pasal 122 ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain MARSIAH, S.E sebagaimana tersebut di atas sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-211/PW20/5/2021 tanggal 18 Mei 2021 dengan jumlah sebesar **Rp.3.919.566.910,-** (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan

Hal. 32 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.338.100.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) kepada Negara, dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 12 (dua belas) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember Tahun anggaran 2019.
 2. 6 (enam) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan I Tahun 2019 Bulan Februari Tahun Anggaran 2019.
 3. 3 (tiga) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan II Tahun 2019 Bulan Juni Tahun Anggaran 2019.
 4. 13 (tiga belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari TA. 2019.
 5. 8 (delapan) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Maret TA. 2019.
 6. 10 (sepuluh) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2019.
 7. 8 (delapan) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Mei TA 2019.
 8. 8 (delapan) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Juli TA. 2019.

Hal. 33 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 5 (lima) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Agustus TA. 2019.
10. 4 (tiga) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan September TA. 2019.
11. 15 (lima belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Oktober TA. 2019.
12. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Desember TA. 2019.
13. 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari TA. 2019.
14. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Maret TA. 2019.
15. 5 (lima) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2019.
16. 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Mei TA. 2019.
17. 4 (empat) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Juni TA. 2019.
18. 3 (tiga) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Juli TA. 2019.
19. 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Oktober TA. 2019.
20. 10 (sepuluh) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Kontribusi DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari, Maret, April dan November TA. 2019.
21. 19 (sembilan belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Makan Minum Rapat DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober TA. 2019.
22. 3 (tiga) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan I Tahun 2020 Bulan Februari Tahun Anggaran 2020.
23. 2 (dua) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan II Tahun 2020 Bulan Juni Tahun Anggaran 2020.
24. 1 (satu) Bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Fiktif Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan I Tahun 2020 Bulan Februari Tahun Anggaran 2020.
25. 1 (satu) Bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Fiktif Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan II Tahun 2020 Bulan Juni Tahun Anggaran 2020.
26. 16 (enam belas) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oktober Tahun Anggaran 2020.

Hal. 34 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2020.
28. 4 (empat) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2020.
29. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Kontribusi Dalam rangka Bimtek DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2020.
30. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan I Tahun 2019 tanggal surat 13 Februari 2019.
31. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan II Tahun 2019 tanggal surat 10 Juni 2019.
32. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan I Tahun 2020 tanggal surat 17 Februari 2020.
33. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan II Tahun 2020 tanggal surat 2 Juni 2020.
34. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan III Tahun 2020 tanggal surat 5 Oktober 2020.
35. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/436/2016 Kepada Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si tanggal surat 30 Desember 2016.
36. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188-45/404/2019 Tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2020 tanggal surat 31 Desember 2019.
37. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/231/2020 Kepada Solihin Hasan, SH.,MH tanggal surat 18 Agustus 2020.
38. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kolaka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji DPRD Kab. Kolaka Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019 tanggal surat 2 Januari 2019.
39. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kolaka Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji Sekretariat Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2020 tanggal surat 2 Januari 2020.

Hal. 35 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
41. 1 (satu) rangkap Laporan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019.
42. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Belanja Modal Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019.
43. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2019 DPRD Kabupaten Kolaka.
44. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.
45. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 DPRD Kabupaten Kolaka.
46. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.
47. 1 (satu) Buah Buku Peraturan Bupati Kolaka Nomor 32 Tahun 2018, Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Harga (SSH) Analisis Standar Biaya (ASB) Tahun Anggaran 2019.
48. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode 1 Januari 2019 s/d 30 November 2020 dengan Nomor Rekening 002 02.01.001889-1 atas nama Rijiyem.
49. 1 (satu) Buah Buku Catatan Pembelanjaan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka kepada Warung Jawa Timur Pojok.
50. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode 1 Januari 2019 s/d 2 Desember 2020 dengan Nomor Rekening 002 02.01.016617-9 atas nama Andi Kurniawati.
51. 6 (enam) lembar kwitansi asli telah terima dari ANDI KURNIAWATI dengan rincian :
 - 1) Uang sejumlah Rp.88.200.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor bulan februari 2019 tanggal 25 Februari 2019 ditandatangani Bendahara.
 - 2) Uang sejumlah Rp.92.120.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka bulan April 2019 tanggal 04 April 2019 ditandatangani Bendahara.
 - 3) Uang sejumlah Rp.108.780.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka bulan Mei 2019 tanggal 17 Mei 2019 ditandatangani Bendahara.
 - 4) Uang sejumlah Rp.126.518.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka Juli 2019 tanggal 22 Juli 2019 ditandatangani Bendahara.
 - 5) Uang sejumlah Rp.139.454.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka Agustus 2019 tanggal 22 Agustus 2019 ditandatangani Bendahara.
 - 6) Uang sejumlah Rp.128.086.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka tanggal 04 oktober 2019 ditandatangani Bendahara.
52. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.

Hal. 36 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.
54. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.
55. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.
56. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka periode 1 Januari 2020 s/d 30 Desember 2020.
57. 2 (dua) rangkap rekening Koran Giro Bank Sultra Bendahara Rutin DPRD Kolaka nomor rekening 002 01.05.200165-8 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 dan periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
58. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Periode Januari s/d Desember 2019.
59. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Periode Januari s/d Desember 2020.
60. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 02090/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 20 Mei 2019 kepada CV. Fathin Sport/Risal Ibrahim untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Pengadaan Peralatan Personal Komputer (printer) Kebutuhan kegiatan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.15.744.240,-
61. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 02604/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 28 Mei 2019 kepada CV. Fathin Sport/Risal Ibrahim untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Pengadaan Alat Kantor (mesin penghancur kertas) merk ZSA Supreme 24 kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.12.536.364,-
62. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03079/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada CV. Anugerah Multi Karya/ Jakson, S.Hut untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Pengadaan Alat Rumah tangga Lainnya (Home Use) (Televisi, Lemari buku, Filling Kabinet) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.37.609.091,-
63. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03080/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada CV. Anugerah Multi Karya/ Jakson, S.Hut untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin-pengadaaan peralatan studio visual (kamera digital) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.8.059.091,-
64. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03081/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada CV. Alva Media/ Jamaluddin,S.Si untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin-pengadaaan peralatan alat pendingin (AC) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.123.483.181,-

Hal. 37 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03612/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. Amanah/ Hj. Salmah, BA untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal pengadaan kabel HDMI kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.1.681.818,-
66. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03614/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. Amanah/ Hj. Salmah, BA untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan personal komputer (komputer) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.22.386.364,-
67. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 04378/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 02 Agustus 2019 kepada Atlantic Furniture/ Muh. Arsy Pamma, S.Sos untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat dapur (kompor 1000 mata) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.2.284.409,-
68. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 04379/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 02 Agustus 2019 kepada Atlantic Furniture/ Muh. Arsy Pamma, S.Sos untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) (mesin pompa, lemari es) kebutuhan rujab Ketua DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.11.345.409,-
69. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03613/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. Amanah/ Hj. Salmah, BA untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat studio visual (proyektor + layer) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.54.447.219,-
70. 1 (satu) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan November Tahun Anggaran 2020.
71. 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (I) T.A. 2019 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
72. 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (II) T.A. 2019 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
73. 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (I) T.A. 2020 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
74. 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar

Hal. 38 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (II) T.A. 2020 ditandatangani seluruh anggota DPRD.

75. 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (III) T.A. 2020 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
76. 1 (satu) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Desember Tahun Anggaran 2020.
77. 7 (tujuh) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Februari).
78. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (April).
79. 13 (tiga belas) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Oktober).
80. 4 (empat) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Desember).
81. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Februari).
82. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Mei).
83. 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Oktober).
84. 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Desember).
85. 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Kontribusi Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Bimtek DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Oktober).
86. 1 (Satu) buah buku Register perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Sekretariat DPRD Kab.Kolaka Tahun 2020.
87. 1 (Satu) buah buku Register perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah anggota dan Pimpinan DPRD Kab.Kolaka Tahun 2020.
88. 1 (Satu) rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD KAB. Kolaka. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kab. Kolaka tahun 2018.
89. 1 (Satu) rangkap Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
90. 1 (satu) rangkap laporan Stock OpnameBarang (ATK) Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2019.

Hal. 39 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) rangkap Foto Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2019.
92. 1 (satu) rangkap rincian Belanja Dana Reses Anggota DPRD Kab. Kolaka Masa Peridangan II Tahun 2020 Dapil II Meliputi Wilayah Kec. Wundulako, Kec. Baula Dan Pomalaa.
93. 1 (satu) lembar Surat keputusan Bupati Kolaka nomor : 824.B/365 Tentang penugasan/penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kolaka tanggal 04 November 2016.
94. 1 (satu) lembar Nota Tugas nomor : 820/09 Sekretaris DPRD Kab. Kolaka tanggal Januari 2016.
95. 1 (satu rangkap) Surat keputusan Sekretaris DPRD Nomor 07 Tahun 2020 tentang pengangkatan / penunjukan pembantu bendahara pengeluaran gaji secretariat dan pembantu bendahara pengeluaran gaji DPRD Kab. Kolaka tahun Anggaran 2020 tanggal 02 januari 2020.
96. 1 (satu rangkap) Surat keputusan Sekretaris DPRD Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penunjukan tim Pengadaan barang/Jasa dan Operator Adminstrasi rencana Umum Pengadaan Monev Online pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 tanggal 02 januari 2020.
97. 2 (dua) lembar rekapitulasi belanja modal makan minum rapat dan perjalanan dinas DPRD tahun 2019 & 2020.
98. 2 (dua) lembar Daftar pembayaran hak-hak (gaji) pimpinan dan anggota DPRD kab. Kolaka periode 2014 s/d 2019 untuk bulan Oktober 2019.
99. 2 (dua) lembar Daftar pembayaran hak-hak (gaji) pimpinan dan anggota DPRD kab. Kolaka periode 2019 s/d 2024 untuk bulan Desember 2020.
100. 2 (dua) lembar Daftar Realisasi gaji anggota DPRD kab. Kolaka tahun 2019.
101. 2 (dua) lembar Daftar Realisasi gaji anggota DPRD kab. Kolaka tahun 2020.
102. 1 (satu) rangkap Rincian rencana kerja Anggaran perubahan belanja tidak langsung DPRD kab. Kolaka TA. 2020.
103. 1 (satu) rangkap Rincian rencana kerja Anggaran perubahan belanja tidak langsung DPRD kab. Kolaka TA. 2019.
104. 1 (satu) rangkap laporan keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2019.
105. 1 (satu) rangkap laporan keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2020.
106. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran SPJ Belanja Fungsional Tahun 2019.
107. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran SPJ Belanja Fungsional Tahun 2020.
108. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2019.
109. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2020.
110. 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2019.

Hal. 40 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2020.
112. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 026/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan TV Led Kebutuhan Rujab Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/134/2020 (DAU) Beserta Lampiran.
113. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 021/SPP-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Printer Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/129/ 2020 (DAU) Beserta Lampiran.
114. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 028/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Alat Pendingin AC Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Sebanyak 3 (Tiga) Unit Sesuai Nomor SPK:504/149/2020 (PAD) Beserta Lampiran.
115. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 014/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sebanyak 3 (Tiga) Unit Sesuai Nomor Kontrak: 01/SP/e-PURCHASING/SEKWANDPRD/1/KLK/2020 (PAD) Beserta Lampiran.
116. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 023/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Alat Penghisap Debu Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/122/2020 (DAU) Beserta Lampiran.
117. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 024/SPP-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Gorden Kebutuhan Rujab Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/116/2020 (DAU) Beserta Lampiran.
118. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 016/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Meubiler Kebutuhan Rujab Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/88/2020 (DAU) Beserta Lampiran.
119. 1 (satu) Rangkap Foto Dokumentasi Pengadaan Barang Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Tahun 2020.
120. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/011/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019.
121. 1 (satu) buah buku catatan pribadi.
122. Uang tunai sebesar Rp.41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
123. Uang tunai sebesar Rp.31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
124. Uang tunai sebesar Rp.15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
125. Uang tunai sebesar Rp.26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).
126. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal. 41 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Uang tunai sebesar Rp.171.300.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
128. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
129. Uang tunai sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)
130. Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
131. Uang tunai sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
132. Uang tunai sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MARSIAH, S.E.;

6. Menetapkan Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Desember 2021 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.579.243.455,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 12 (dua belas) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember Tahun anggaran 2019.

Hal. 42 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 6 (enam) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan I Tahun 2019 Bulan Februari Tahun Anggaran 2019.
- 3) 3 (tiga) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan II Tahun 2019 Bulan Juni Tahun Anggaran 2019.
- 4) 13 (tiga belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari TA. 2019.
- 5) 8 (delapan) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Maret TA. 2019.
- 6) 10 (sepuluh) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2019.
- 7) 8 (delapan) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Mei TA 2019.
- 8) 8 (delapan) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Juli TA. 2019.
- 9) 5 (lima) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Agustus TA. 2019.
- 10) 4 (tiga) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan September TA. 2019.
- 11) 15 (lima belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Oktober TA. 2019.
- 12) 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Desember TA. 2019.
- 13) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari TA. 2019.
- 14) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Maret TA. 2019.
- 15) 5 (lima) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2019.
- 16) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Mei TA. 2019.
- 17) 4 (empat) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Juni TA. 2019.
- 18) 3 (tiga) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Juli TA. 2019.
- 19) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Oktober TA. 2019.
- 20) 10 (sepuluh) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Kontribusi DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari, Maret, April dan November TA. 2019.

Hal. 43 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 19 (sembilan belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Makan Minum Rapat DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober TA. 2019.
- 22) 3 (tiga) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan I Tahun 2020 Bulan Februari Tahun Anggaran 2020.
- 23) 2 (dua) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan II Tahun 2020 Bulan Juni Tahun Anggaran 2020.
- 24) 1 (satu) Bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Fiktif Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan I Tahun 2020 Bulan Februari Tahun Anggaran 2020.
- 25) 1 (satu) Bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Fiktif Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan II Tahun 2020 Bulan Juni Tahun Anggaran 2020.
- 26) 16 (enam belas) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oktober Tahun Anggaran 2020.
- 27) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2020.
- 28) 4 (empat) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2020.
- 29) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Kontribusi Dalam rangka Bimtek DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2020.
- 30) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan I Tahun 2019 tanggal surat 13 Februari 2019.
- 31) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan II Tahun 2019 tanggal surat 10 Juni 2019.
- 32) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan I Tahun 2020 tanggal surat 17 Februari 2020.
- 33) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan II Tahun 2020 tanggal surat 2 Juni 2020.
- 34) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan III Tahun 2020 tanggal surat 5 Oktober 2020.

Hal. 44 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/436/2016 Kepada Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si tanggal surat 30 Desember 2016.
- 36) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188-45/404/2019 Tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2020 tanggal surat 31 Desember 2019.
- 37) 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/231/2020 Kepada Solihin Hasan, SH.,MH tanggal surat 18 Agustus 2020.
- 38) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kolaka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji DPRD Kab. Kolaka Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019 tanggal surat 2 Januari 2019.
- 39) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kolaka Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji Sekretariat Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2020 tanggal surat 2 Januari 2020.
- 40) 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 41) 1 (satu) rangkap Laporan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019.
- 42) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Belanja Modal Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019.
- 43) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2019 DPRD Kabupaten Kolaka.
- 44) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.
- 45) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 DPRD Kabupaten Kolaka.
- 46) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.
- 47) 1 (satu) Buah Buku Peraturan Bupati Kolaka Nomor 32 Tahun 2018, Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Harga (SSH) Analisis Standar Biaya (ASB) Tahun Anggaran 2019.
- 48) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode 1 Januari 2019 s/d 30 November 2020 dengan Nomor Rekening 002 02.01.001889-1 atas nama Rijiyem.
- 49) 1 (satu) Buah Buku Catatan Pembelanjaan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka kepada Warung Jawa Timur Pojok.
- 50) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode 1 Januari 2019 s/d 2 Desember 2020 dengan Nomor Rekening 002 02.01.016617-9 atas nama Andi Kurniawati.

Hal. 45 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 6 (enam lembar kwitansi asli telah terima dari ANDI KURNIAWATI dengan rincian :
- Uang sejumlah Rp.88.200.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor bulan februari 2019 tanggal 25 Februari 2019 ditandatangani Bendahara.
 - Uang sejumlah Rp.92.120.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka bulan April 2019 tanggal 04 April 2019 ditandatangani Bendahara.
 - Uang sejumlah Rp.108.780.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka bulan Mei 2019 tanggal 17 Mei 2019 ditandatangani Bendahara.
 - Uang sejumlah Rp.126.518.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka Juli 2019 tanggal 22 Juli 2019 ditandatangani Bendahara.
 - Uang sejumlah Rp.139.454.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka Agustus 2019 tanggal 22 Agustus 2019 ditandatangani Bendahara.
 - Uang sejumlah Rp.128.086.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka tanggal 04 oktober 2019 ditandatangani Bendahara.
- 52) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.
- 53) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.
- 54) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.
- 55) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.
- 56) 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka periode 1 Januari 2020 s/d 30 Desember 2020.
- 57) 2 (dua) rangkap rekening Koran Giro Bank Sultra Bendahara Rutin DPRD Kolaka nomor rekening 002 01.05.200165-8 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 dan periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 58) 1 (satu) rangkap Laporan PertanggungJawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Periode Januari s/d Desember 2019.
- 59) 1 (satu) rangkap Laporan PertanggungJawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Periode Januari s/d Desember 2020.
- 60) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 02090/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 20 Mei 2019 kepada CV. Fathin Sport/Risal Ibrahim untuk keperluan pembayaran SP2D-

Hal. 46 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS Belanja Pengadaan Peralatan Personal Komputer (printer) Kebutuhan kegiatan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.15.744.240,-

- 61) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 02604/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 28 Mei 2019 kepada CV. Fathin Sport/Risal Ibrahim untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Pengadaan Alat Kantor (mesin penghancur kertas) merk ZSA Supreme 24 kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.12.536.364,-
- 62) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03079/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada CV. Anugerah Multi Karya/ Jakson, S.Hut untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Pengadaan Alat Rumah tangga Lainnya (Home Use) (Televisi, Lemari buku, Filling Kabinet) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.37.609.091,-
- 63) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03080/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada CV. Anugerah Multi Karya/ Jakson, S.Hut untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin-pengadaaan peralatan studio visual (kamera digital) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.8.059.091,-
- 64) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03081/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada CV. Alva Media/ Jamaluddin,S.Si untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin-pengadaaan peralatan alat pendingin (AC) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.123.483.181,-
- 65) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03612/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. Amanah/ Hj. Salmah, BA untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal pengadaan kabel HDMI kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.1.681.818,-
- 66) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03614/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. Amanah/ Hj. Salmah, BA untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan personal komputer (komputer) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.22.386.364,-
- 67) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 04378/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 02 Agustus 2019 kepada Atlantic Furniture/ Muh. Arsy Pamma, S.Sos untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat dapur (kompor 1000 mata) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.2.284.409,-
- 68) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 04379/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 02 Agustus 2019 kepada Atlantic Furniture/ Muh. Arsy Pamma, S.Sos untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) (mesin pompa, lemari es) kebutuhan rujab Ketua DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.11.345.409,-
- 69) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03613/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. Amanah/ Hj. Salmah, BA untuk keperluan pembayaran SP2D-LS

Hal. 47 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat studio visual (proyektor + layer) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.54.447.219,-

- 70) 1 (satu) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan November Tahun Anggaran 2020.
- 71) 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (I) T.A. 2019 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
- 72) 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (II) T.A. 2019 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
- 73) 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (I) T.A. 2020 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
- 74) 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (II) T.A. 2020 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
- 75) 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (III) T.A. 2020 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
- 76) 1 (satu) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Desember Tahun Anggaran 2020.
- 77) 7 (tujuh) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Februari).
- 78) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (April).
- 79) 13 (tiga belas) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Oktober).
- 80) 4 (empat) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Desember).

Hal. 48 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Februari).
- 82) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Mei).
- 83) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Oktober).
- 84) 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Desember).
- 85) 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Kontribusi Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Bimtek DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Oktober).
- 86) 1 (Satu) buah buku Register perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Sekretariat DPRD Kab.Kolaka Tahun 2020.
- 87) 1 (Satu) buah buku Register perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah anggota dan Pimpinan DPRD Kab.Kolaka Tahun 2020.
- 88) 1 (Satu) rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD KAB. Kolaka. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kab. Kolaka tahun 2018.
- 89) 1 (Satu) rangkap Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 90) 1 (satu) rangkap laporan Stock OpnameBarang (ATK) Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2019.
- 91) 1 (satu) rangkap Foto Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2019.
- 92) 1 (satu) rangkap rincian Belanja Dana Reses Anggota DPRD Kab. Kolaka Masa Peridangan II Tahun 2020 Dapil II Meliputi Wilayah Kec. Wundulako, Kec. Baula Dan Pomalaa.
- 93) 1 (satu) lembar Surat keputusan Bupati Kolaka nomor : 824.B/365 Tentang penugasan/penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kolaka tanggal 04 November 2016.
- 94) 1 (satu) lembar Nota Tugas nomor : 820/09 Sekretaris DPRD Kab. Kolaka tanggal Januari 2016.
- 95) 1 (satu rangkap) Surat keputusan Sekretaris DPRD Nomor 07 Tahun 2020 tentang pengangkatan / penunjukan pembantu bendahara pengeluaran gaji secretariat dan pembantu bendahara pengeluaran gaji DPRD Kab. Kolaka tahun Anggaran 2020 tanggal 02 januari 2020.
- 96) 1 (satu rangkap) Surat keputusan Sekretaris DPRD Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penunjukan tim Pengadaan barang/Jasa dan Operator Adminsitasi rencana Umum Pengadaan Monev Online pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 tanggal 02 januari 2020.
- 97) 2 (dua) lembar rekapitulasi belanja modal makan minum rapat dan perjalanan dinas DPRD tahun 2019 & 2020.

Hal. 49 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 2 (dua) lembar Daftar pembayaran hak-hak (gaji) pimpinan dan anggota DPRD kab. Kolaka periode 2014 s/d 2019 untuk bulan Oktober 2019.
- 99) 2 (dua) lembar Daftar pembayaran hak-hak (gaji) pimpinan dan anggota DPRD kab. Kolaka periode 2019 s/d 2024 untuk bulan Desember 2020.
- 100) 2 (dua) lembar Daftar Realisasi gaji anggota DPRD kab. Kolaka tahun 2019.
- 101) 2 (dua) lembar Daftar Realisasi gaji anggota DPRD kab. Kolaka tahun 2020.
- 102) 1 (satu) rangkap Rincian rencana kerja Anggaran perubahan belanja tidak langsung DPRD kab. Kolaka TA. 2020.
- 103) 1 (satu) rangkap Rincian rencana kerja Anggaran perubahan belanja tidak langsung DPRD kab. Kolaka TA. 2019.
- 104) 1 (satu) rangkap laporan keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2019.
- 105) 1 (satu) rangkap laporan keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2020.
- 106) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran SPJ Belanja Fungsional Tahun 2019.
- 107) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran SPJ Belanja Fungsional Tahun 2020.
- 108) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2019.
- 109) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2020.
- 110) 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2019.
- 111) 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2020.
- 112) 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 026/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan TV Led Kebutuhan Rujab Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/134/2020 (DAU) Beserta Lampiran.
- 113) 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 021/SPP-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Printer Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/129/ 2020 (DAU) Beserta Lampiran.
- 114) 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 028/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Alat Pendingin AC Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Sebanyak 3 (Tiga) Unit Sesuai Nomor SPK:504/149/2020 (PAD) Beserta Lampiran.
- 115) 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 014/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sebanyak 3 (Tiga) Unit Sesuai Nomor Kontrak: 01/SP/e-PURCHASING/SEKWANDPRD/1/KLK/2020 (PAD) Beserta Lampiran.
- 116) 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 023/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Alat Penghisap Debu Pada Kantor

Hal. 50 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/122/2020 (DAU)
Beserta Lampiran.

- 117) 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 024/SPP-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Gorden Kebutuhan Rujab Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/116/2020 (DAU) Beserta Lampiran.
- 118) 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 016/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Meubiler Kebutuhan Rujab Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/88/2020 (DAU) Beserta Lampiran.
- 119) 1 (satu) Rangkap Foto Dokumentasi Pengadaan Barang Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Tahun 2020.
- 120) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/011/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019.
- 121) 1 (satu) buah buku catatan pribadi.
- 122) Uang tunai sebesar Rp.41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 123) Uang tunai sebesar Rp.31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 124) Uang tunai sebesar Rp.15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 125) Uang tunai sebesar Rp.26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- 126) Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 127) Uang tunai sebesar Rp.171.300.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 128) Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 129) Uang tunai sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- 130) Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 131) Uang tunai sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- 132) Uang tunai sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MARSIAH, S.E.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Desember 2021 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 51 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding tanggal 21 Desember 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Desember 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2021;
4. Kontra Memori Banding tanggal 24 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 27 Desember 2021 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2021;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing – masing tanggal 23 Desember 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri tanggal 8 Desember 2021 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi. telah diajukan pada tanggal 15 Desember 2021 sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penasehat hukum terdakwa/pembanding pada pokoknya bukan hendak melawan majelis hakim maupun jaksa penuntut umum pada tingkat pertama, namun hanya semata-mata mencari keadilan;

Bahwa dalam perkara aquo nampak jelas keanehan dalam penjatuhan putusan pidana dan pula terhadap penetapan barang bukti yang ada;

Bahwa penasehat hukum terdakwa/pembanding pada dasarnya terdakwa/pembanding merupakan korban kriminalisasi yang seharusnya tidak dikembalikan harkat martabatnya oleh karena adanya proses pemidanaan yang melanggar hak asasi manusia;

Bahwa majelis hakim Nampak mengesampingkan fakta-fakta yang terbukti dimuka persidangan justru sekonyong-konyong tidak menjunjung tinggi Azas Praduga Tak Bersalah dalam proses persidangan yang ada;

Bahwa fakta persidangan yang terungkap sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI, yang mana fakta dalam perkara aquo terdapat permasalahan fundamental yaitu bahwa Jaksa telah salah mendakwa perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh terdakwa namun dipaksakan untuk didakwakan pada terdakwa / klien kami. Perbuatan tersebut telah nyata dilakukan secara melanggar hukum yaitu adanya pemalsuan dokumen dan tanda tangan oleh orang lain yaitu (sdr. Mastin/ saksi a de charge) yang merupakan perintah atau dibawah daya paksa Sarnelianti Dasir yang mana merupakan adik kandung dari Parmin

Hal. 52 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasir yang dimana atas desakan atau paksaan Sainal Amrin selaku Ketua DPRD Kolaka.

Bahwa adanya daya paksa yang dilakukan oleh KETUA DPRD KOLAKA Bersama-sama SARNELIA DASIR selaku kepala bidang memiliki kekuasaan terlebih keduanya terlibat hubungan darah (saudara) dan sama-sama berada di Sekretariat Dewan yang kemudian memaksa seorang pegawai Honorer untuk melakukan Tindakan melanggar hukum (memalsukan surat / dokumen / tanda tangan) yang mana kekuatan seorang pegawai honorer melawan pejabat eselon III (SARNELIA DASIR) dan KETUA DPRD SAENAL AMRIN. Adapun yang disuruhkan oleh Sarnelianti Dasir dan Marsiah kepada saudara Limastin untuk dilakukan Pemalsuan Surat/Dokumen/Tanda tangan itu tanpa sepengetahuan dari Terdakwa/Pembanding.

Fakta-fakta tersebut kemudian telah nyata dalam persidangan terbuka untuk umum yang kemudian telah nyata dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim kepada saksi-saksi dan dihadiri oleh terdakwa / penasihat hukumnya serta tercatat oleh Panitera Pengganti sehingga fakta tersebut merupakan fakta yang tak terbantahkan.

Bahwa unsur permufakatan, turut serta serta Bersama-sama yang kemudian tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding oleh karena Pelaku Tindak Pidana adalah Marsiah Bersama-sama dengan Mastin yang dibawah daya paksa dari seorang KETUA DPRD KOLAKA dan Pejabat Eselon IV atas nama SARNELIANTI DASIR nyata-nyata telah membantah keseluruhan isi dakwaan dan pembuktian dari jaksa penuntut umum.

namun yang bersangkutan hanya dijadikan saksi dan tidak diperiksa sebagai Tersangka oleh karenanya nyata-nyata putusan dalam perkara aquo syarat kepentingan dan jauh dari rasa keadilan;

- Keterangan saksi Limastin sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI yang telah disumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku staf honorer Sekretariat DPRD Kab. Kolaka sejak tahun 2018.
 - Bahwa saksi Kenal dengan terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab. Kolaka dan Marsiah, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka
 - Bahwa saksi pernah bertandatangan dalam laporan pertanggungjawaban diatas nama Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si.
 - Bahwa saksi menandatangani laporan pertanggungjawaban diatas nama Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si pada saat terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si berada di luar daerah
 - Bahwa saksi bertandatangan diatas nama Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si. dalam Laporan Pertanggungjawaban khusus Tanda Bukti Kas dan Laporan Perjalanan Dinas.

Hal. 53 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bertandatangan diatas nama Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si atas perintah Marsiah, S.E. dengan penyampaian Marsiah, S.E. bahwa hal tersebut atas sepengetahuan Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si.
- Bahwa setiap saksi bertanda tangan di atas Surat/Dokumen yang di berikan Marsiah atas nama Terdakwa Drs.Muhardin Tasruddin,M,Si, Terdakwa Tidak Pernah Mengetahui Perbuatan Yang dilakukan Saksi.
- Bahwa saudara Saksi pernah Juga bertanda tangan di Lembar Surat/dokumen Tanda Bukti Kas (TBK) yang dimana saksi mengatakan ada beberapa 4 Lembar berkas tersebut.
- Bahwa saksi bertandatangan diatas nama Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si untuk perjalanan dinas ke Kendari tahun 2019
- Bahwa saksi diperintah MARSIAH, S.E untuk bertandatangan diatas nama Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si hanya khusus Laporan Perjalanan Dinas yang terlewat dan tidak ditandatangani Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si.
- (SPP) dan Cek Pencairan, saksi hanya bertandatangan khusus Laporan Pertanggung jawaban perjalanan dinas yang terlewat tidak di tandatangani Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si. baru saksi tandatangani.
- Bahwa kemudian keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Marsiah sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa untuk pencairan anggaran perjalanan dinas fiktif Ke kendari dengan jumlah anggaran untuk 37 orang dengan total Rp.116.940.000,- dan untuk 49 orang dengan total Rp.161.600.000,- saksi menyuruh Limastin menandatangani SPP dan SPM pencairannya karena pada saat itu Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tidak berada ditempat dan saksi telah didesak oleh ZAINAL AMRIN untuk mencairkan anggaran tersebut.
 - Bahwa terdapat permintaan pribadi Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si selaku Sekertaris DPRD kab. Kolaka untuk tahun 2019 s.d 2020 yang setiap kali permintaan kurang lebih antara Rp1.000.000,- s.d Rp20.000.000,- yang jika saksi akumulasikan, untuk tahun 2019 kurang lebih sekitar Rp100.000.000,00.- untuk tahun 2020 Rp.90.000.000,00.- namun saksi tidak tahu digunakan untuk apa dan uang yang saksi berikan kepada Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si saksi ambilkan dari pencairan uang makan minum atas perintah Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.
 - Bahwa selain terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si saksi juga menyerahkan uang kepada saksi SARNELIANTI DASIR dalam Tahun 2019 kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang saksi ambilkan dari perjalanan dinas fiktif ditahun 2019 yang mana saksi diperintahkan oleh saksi SARNELIANTI DASIR untuk membuat perjalanan dinas fiktif ke Makassar di tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 diambilkan dari uang makan minum.

Hal. 54 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menyerahkan uang kepada saksi ZAINAL AMRIN (Ketua DPRD Kab. Kolaka) tahun 2020 sebelum saksi ZAINAL AMRIN melaksanakan perjalanan dinas saksi ZAINAL AMRIN meminta uang untuk perjalanan dinas dengan penyampaian jika uang perjalanan dinasnya nanti sudah cair maka dipotong saja, namun pada kenyataannya pada saat uang perjalanan dinasnya cair saksi ZAINAL AMRIN menolak untuk dipotong uang perjalanan dinasnya, total uang yang saksi berikan ke saksi ZAINAL AMRIN atas permintaan pribadi saksi ZAINAL AMRIN kurang lebih Rp.500.000.000,-, selain dari uang perjalanan dinas, saksi juga mengambil uang yang saksi serahkan kepada saksi ZAINAL AMRIN dari uang kegiatan makan minum dengan penyampaian bahwa saksi ZAINAL AMRIN carikan uang dari pos-pos yang bisa ditambah anggarannya di Anggaran perubahan kemudian saksi mengambil uang dari kegiatan makan minum tersebut.
- Bahwa terdapat juga anggaran yang saksi pergunakan pribadi untuk tahun 2019 dan 2020 dengan total kurang lebih Rp50.000.000,- yang mana saksi ambil jika saksi jadi penanggungjawab makan minum kegiatan kemudian saksi mark up makan minumannya dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli pakaian, perjalanan ke Kendari, pembelian Pulsa dll;
- Bahwa setiap saksi mau berkonsultasi ke terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si terkait pengelolaan Anggaran saksi selalu diperintahkan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si untuk ke Rujab Ketua DPRD agar dikonsultasikan saja sama pak Ketua DPRD Kabupaten Kolaka ZAINAL AMRIN.
- Bahwa Hampir segala urusan Rumah Tangga Kantor saksi diperintahkan untuk mengkonsultasikannya ke Ketua DPRD Kabupaten Kolaka ZAINAL AMRIN oleh terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.

Bahwa kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain pada Sekretariat DPRD Kab.Kolaka Yang menyatakan Bahwa Terdakwa/Terbanding Tidak Mengetahui/Tidak Melakukan Perbuatan Korupsi yang pada pokoknya Membuktikan bahwa mutlak perbuatan Korupsi tersebut dilakukan oleh bendahara MARSIAH, bersama-sama SARNELIA DASIR dan SAINAL AMRIN dan juga di kuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi IDA RESKIANA, HERLINA, SYAHRINAH, SE Selaku Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Kab. Kolaka;

Bahwa kemudian JPU justru kemudian tidak mampu menguraikan keterkaitan barang bukti yang ada, terlebih dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHP jo Pasal 39 KUHP yang dimaksud barang bukti adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana, dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari tindak pidana;

Bahwa dalam perkara aquo terdapat barang bukti yang merupakan hasil pengembalian dari adanya tindak pidana korupsi yang telah disita berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri yaitu terdiri dari: pengembalian yang telah

Hal. 55 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan sebesar Rp.761.080.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan dititipkan ke dalam Rekening Penitipan Kejari Kolaka dengan rincian:

- 1) Penyitaan Tahap Penyidikan Uang tunai sebesar Rp.733.580.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari penerima dana

NO	NAMA	JUMLAH PENGEMBALIAN
1	SUHARNI KADIR, S.E	Rp 1,800,000
2	AMRAN	Rp 1,600,000
3	AGUSTIN, S.Sos	Rp 1,800,000
4	SUNERDI HUSEN, S.E	Rp 1,800,000
5	RUSTAM	Rp 1,800,000
6	SURAHMAN	Rp 1,600,000
7	AHMAD KASIM	Rp 1,600,000
8	LILIYANI	Rp 1,800,000
9	YAKUB D	Rp 1,800,000
10	SYAHRINAH	Rp 1,800,000
11	SAIRMAN	Rp 3,400,000
12	YOPID	Rp 1,600,000
13	ASRUN, S.E	Rp 1,800,000
14	USMAN, S.Sos., M.Si	Rp 2,000,000
15	SOLIHIN HASAN, S.H., M.H	Rp 3,100,000
16	TIMRAN, S.E	Rp 1,800,000
17	SUHARNI, S.Si	Rp 1,800,000
18	HERLINA RAFLES, S.E	Rp 1,800,000
19	SRI SUHADANI SABIR, S.E	Rp 1,800,000
20	LA ODE ISRAN ISLAMI, S.STP	Rp 1,800,000
21	HADJERAWATI, S.Sos	Rp 2,900,000
TOTAL PENGEMBALIAN		Rp 41,200,000

Perjalanan Dinas Fiktif, Makan Minum Tamu Pimpinan dengan rincian :

- 2) Uang tunai sebesar Rp.41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) disita dari MARSIAH, S.E. dengan rincian pengembalian dari :

Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 40/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 12 Maret 2021;

- 3) Uang tunai sebesar Rp.31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) disita dari IDA REZKIANA J, S.Si.

Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 46/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 17 Maret 2021;

- 4) Uang tunai sebesar Rp.26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) disita dari MARSIAH, S.E. dengan rincian pengembalian dari :

NO	NAMA	JUMLAH PENGEMBALIAN
1	WIRAYADI, S.IP	Rp 1,800,000
2	NASRUDDIN SALAM	Rp 1,800,000
3	EVA NURIATNI	Rp 2,100,000
4	ABD. SAHID	Rp 1,600,000
5	DARWIS PILE	Rp 1,600,000

Hal. 56 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	SYAFRUDDIN	Rp	2,000,000
7	HARMAWATI	Rp	1,800,000
8	LUKMAN	Rp	1,800,000
9	MASDIN	Rp	3,400,000
10	ARMON L.	Rp	1,800,000
11	SAMARUDDIN	Rp	1,600,000
12	ANDI HIDAYAT	Rp	1,800,000
13	NURDIN	Rp	1,600,000
14	HENDRA WIJAYA T	Rp	1,400,000
TOTAL PENGEMBALIAN		Rp	26,100,000

- 5) Uang tunai sebesar Rp.15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) disita dari RAHAYU, S.Sos;
- 6) Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita dari SARNELIANTI DASIR, S.Sos.;
- Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 55/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 29 Maret 2021;
- 7) Uang tunai sebesar Rp.171.300.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)) disita dari H. PARMIN DASIR, S.E;
- Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 62/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 05 April 2021;
- 8) Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita dari SARNELIANTI DASIR, S.Sos.;
- Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 63/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 12 April 2021;
- 9) Uang tunai sebesar Rp.6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) disita dari MUH. GASALI (Suami IDA REZKIANA J, S.Si.)
- Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 70/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 19 April 2021;
- 10) Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) disita dari H. SAINAL AMRIN, S.E., M.H.;
- Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 108/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 24 Juni 2021;
- 11) Uang tunai sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas Juta tiga ratus ribu Rupiah) disita dari H. SYAKHRUDDIN, S.Pd.;
- Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 115/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 08 Juli 2021;
- 12) Uang tunai sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam Juta lima ratus ribu Rupiah) disita dari SUDIRMAN;
- Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 125/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 22 Juli 2021;
- 13) Pengembalian pada tahap penuntutan sebesar Rp27.500.000,- (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dari SYARIFUDDIN BASO R;

Hal. 57 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Bahwa atas barang bukti tersebut nyata-nyata merupakan uang yang diterima oleh lain yang pengaturannya oleh bendahara sendiri yang memberikan kepada yang bersangkutan kemudian justru pertanggungjawaban pidana dibebankan pada diri terdakwa / pembanding yang nyata-nyata tidak menerima uang sepeserpun dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh bendahara Bersama SARNELIA DASIR DAN KETUA DPRD;

Bahwa kemudian dalam perkara aquo JPU melakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah buku catatan pribadi, yang mana majelis hakim tingkat banding agar membaca seksama barang bukti tersebut dimana atas barang bukti tersebut tercatat setoran-setoran sejumlah uang yang dilakukan oleh bendahara sendiri kepada Penegak Hukum termasuk juga para penerima yaitu anggota dewan untuk melegalkan upayanya;

Bahwa fakta tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan dimuka persidangan namun selalu dikesampingkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara sehingga sangat-sangat mencederai proses peradilan yang ada;

Bahwa kemudian terhadap pembuktian jaksa penuntut umum yang cacat baik formil dan materiil nyata-nyata yang perlu dipahami dalam pembuktian perkara Tindak Pidana Korupsi adalah sangat mendasarkan terhadap penerapan Azas Hukum yaitu *Actus Reus Mens Rea*, yang mana dimaksud adalah:

Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (physical element) dan unsur *mens rea* (mental element). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak perbuatan itu Jadi *actus reus* elemen luar sedangkan *mens* disebut *mens rea*. adalah merupakan (*external element*), *rea* adalah unsur dibenarkan (*an objective penal provision*) namun belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana.

Hal. 58 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simons menyatakan bahwa sebagai dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya (perbuatannya) yang dapat dipidana

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya terlebih majelis hakim tingkat pertama cenderung tidak menerapkan azas imparialitas terhadap pemeriksaan perkara dengan mengesampingkan fakta-fakta yang ada oleh karenanya telah layak dan berdasarkan hukum apabila banding ini diterima seluruhnya;

Bahwa penjatuan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.579.243.455,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sangatlah tidak berdasarkan hukum dan nalar;

Kembali lagi terdakwa uraikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang jumlahnya puluhan orang tentunya akan mengamuk jika hak-haknya (SPPD-nya) dipotong sehingga sangat tidak rasional apabila uang pengganti sejumlah Rp.1.579.243.455,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dibebankan pada terdakwa / peming;

Bahwa nyata-nyata bagaimanakah sikap Anggota Dewan terhadap perkara aquo terlebih fakta-fakta menunjukan orang-orang yang berkonspirasi dengan menjadikan terdakwa / peming sebagai korban (kambing hitam) untuk mengelak dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri mereka;

Bahwa bisa majelis hakim pelajari dan lihat baik dalam media nasional atau local, media masa atau TV maupun internet dan bahkan pula majelis hakim sendiri mungkin pernah mengadili perkara berkaitan dengan Anggota DPR RI/ DPRD Prov maupun DPRD Kabupaten / kota, yang mana pola anggota dewan adalah mau-maunya / menjadi seorang yang dilayani dan selalu nomor satu, yang mana hal tersebut adalah patron (kebiasaan) dibanyak perkara sehingga nyata-nyata terdakwa / peming adalah merupakan korban;

Bahwa dalam Pasal 184 (2) berbunyi:

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Hal. 59 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kondisi anggota dewan yang begitu adalah merupakan hal yang pada dasarnya telah diketahui oleh umum, sehingga apakah layak diri terdakwa / pbanding dijatuhi pidana atas perbuatan yang orang lain lakukan?

Bahwa kemudian kami bertanya pada Nurani Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana upaya dalam membentuk Keyakinan Hakim:

1. Apakah tidak ingat akhirat majelis hakim tingkat pertama dan JPU yang melakukan kriminalisasi / mengkambing hitamkan terdakwa / pbanding atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan terdakwa?
2. Akankah anda para pejabat (pengadil) ini akan senantiasa hidup kekal didunia tanpa ada pembalasan akhirat?
3. Adilkah Jika seorang yang tidak Pernah melakukan Perbuatan Korupsi itu harus Menanggung Hukuman Pidana sedangkan Yang menerima dan Menikmati tidak di tetapkan sebagai Tersangka?

Mungkin pertanyaan kami ini terkesan klise, bahkan mungkin dalam hati kecil majelis hakim ini akan berfikir seolah-olah kami ini mengada-ada, namun seandainya hukum acara tidak melarang terdakwa / pbanding bersumpah maka terdakwa siap mengucap sumpah bahkan jika pun akan diberikan sumpah serapah, karena terdakwa / pbanding tidaklah pernah menikmati, menjadi pelaku bahkan menyuruh melakukan tindak pidana korupsi;

bahwa dalam perkara aquo terdapat permasalahan fundamental yaitu bahwa jaksa telah salah mendakwa perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh terdakwa namun dipaksakan untuk didakwakan pada terdakwa / klien kami. Perbuatan tersebut telah nyata dilakukan secara melanggar hukum yaitu adanya pemalsuan dokumen dan tanda tangan oleh orang lain yaitu (sdr. Mastin / saksi a de charge) yang merupakan perintah atau dibawah daya paksa Sarnelianti Dasir yang mana merupakan adik kandung dari Parmin Dasir yang dimana atas desakan atau paksaan Sainal Amrin selaku Ketua DPRD Kolaka.

Bahwa adanya daya paksa yang dilakukan oleh KETUA DPRD KOLAKA Bersama-sama SARNELIA DASIR selaku kepala bidang memiliki kekuasaan terlebih keduanya terlibat hubungan darah (saudara) dan sama-sama berada di Sekretariat Dewan yang kemudian memaksa seorang pegawai Honorer untuk melakukan Tindakan melanggar hukum (memalsukan surat / dokumen / tanda tangan) yang mana kekuatan seorang pegawai honorer melawan pejabat eselon III (SARNELIA DASIR) dan KETUA DPRD SAENAL AMRIN.

Fakta-fakta tersebut kemudian telah nyata dalam persidangan terbuka untuk umum yang kemudian telah nyata dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim dan dihadiri oleh terdakwa / penasihat hukumnya serta tercatat oleh Panitera Pengganti sehingga fakta tersebut merupakan fakta yang tak terbantahkan.

Bahwa unsur permufakatan, turut serta serta Bersama-sama yang kemudian tidak terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa/Pbanding oleh karena pelaku tindak pidana adalah Marsiah Bersama-sama dengan Mastin yang dibawah daya paksa dari seorang KETUA DPRD KOLAKA dan Pejabat Eselon IV atas nama SARNELIANTI

Hal. 60 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASIR nyata-nyata telah membantah keseluruhan isi dakwaan dan pembuktian dari jaksa penuntut umum.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut telah cukup membuktikan maupun memberikan gambaran (petunjuk) atas fakta perbuatan yang mana terdakwa / pbanding hanya dijadikan korban untuk melindungi peran orang-orang besar yang memiliki kekuatan politik dan bersembunyi dibalik drama keadilan ini sementara terdakwa / pbanding hanya dijadikan kambing hitam;

Terdakwa / pbanding tidak berharap lebih hanya sekedar berharap keadilan dan berharap majelis hakim tingkat banding menggunakan hati Nurani dalam memutus perkara aquo;

Penutup

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka terdakwa / pbanding hanya memohon kebijaksanaan majelis hakim tingkat banding untuk memutus perkara aquo dengan memperhatikan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si oleh karenanya dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si, dari dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Alasan-alasan hukum yang kemudian Terdakwa/Pembanding ajukan dalam memori bandingnya.

Bahwa penasehat hukum terdakwa/pembanding pada pokoknya bukan hendak melawan majelis hakim maupun jaksa penuntut umum pada tingkat pertama, namun hanya semata-mata mencari keadilan;

Bahwa dalam perkara aquo Nampak jelas keanehan dalam penjatuhan putusan pidana dan pula terhadap penetapan barang bukti yang ada;

Bahwa penasehat hukum terdakwa/pembanding pada dasarnya terdakwa/pembanding merupakan korban kriminalisasi yang seharusnya tidak dikembalikan harkat martabatnya oleh karena adanya proses pemidanaan yang melanggar hak asasi manusia;

Bahwa majelis hakim Nampak mengesampingkan fakta-fakta yang terbukti dimuka persidangan justru sekonyong-konyong tidak menjunjung tinggi Azas Praduga Tak Bersalah dalam proses persidangan yang ada;

Hal. 61 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta persidangan yang terungkap sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI, yang mana fakta dalam perkara aquo terdapat permasalahan fundamental yaitu bahwa Jaksa telah salah mendakwa perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh terdakwa namun dipaksakan untuk didakwakan pada terdakwa / klien kami. Perbuatan tersebut telah nyata dilakukan secara melanggar hukum yaitu adanya pemalsuan dokumen dan tanda tangan oleh orang lain yaitu (sdr. Mastin/ saksi a de charge) yang merupakan perintah atau dibawah daya paksa Sarnelianti Dasir yang mana merupakan adik kandung dari Parmin Dasir yang dimana atas desakan atau paksaan Sainal Amrin selaku Ketua DPRD Kolaka.

Bahwa adanya daya paksa yang dilakukan oleh KETUA DPRD KOLAKA Bersama-sama SARNELIA DASIR selaku kepala bidang memiliki kekuasaan terlebih keduanya terlibat hubungan darah (saudara) dan sama-sama berada di Sekretariat Dewan yang kemudian memaksa seorang pegawai Honorer untuk melakukan Tindakan melanggar hukum (memalsukan surat / dokumen / tanda tangan) yang mana kekuatan seorang pegawai honorer melawan pejabat eselon III (SARNELIA DASIR) dan KETUA DPRD SAENAL AMRIN. Adapun yang disuruhkan oleh Sarnelianti Dasir dan Marsiah kepada saudara Limastin untuk dilakukan Pemalsuan Surat/Dokumen/Tanda tangan itu tanpa sepengetahuan dari Terdakwa/Pembanding.

Fakta-fakta tersebut kemudian telah nyata dalam persidangan terbuka untuk umum yang kemudian telah nyata dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim kepada saksi-saksi dan dihadiri oleh terdakwa / penasihat hukumnya serta tercatat oleh Panitera Pengganti sehingga fakta tersebut merupakan fakta yang tak terbantahkan.

Bahwa unsur permufakatan, turut serta serta Bersama-sama yang kemudian tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding oleh karena Pelaku Tindak Pidana adalah Marsiah Bersama-sama dengan Mastin yang dibawah daya paksa dari seorang KETUA DPRD KOLAKA dan Pejabat Eselon IV atas nama SARNELIANTI DASIR nyata-nyata telah membantah keseluruhan isi dakwaan dan pembuktian dari jaksa penuntut umum.

Namun yang bersangkutan hanya dijadikan saksi dan tidak diperiksa sebagai Tersangka oleh karenanya nyata-nyata putusan dalam perkara aquo syarat kepentingan dan jauh dari rasa keadilan;

- Keterangan saksi Limastin sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI yang telah disumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 62 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku staf honorer Sekretariat DPRD Kab. Kolaka sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi Kenal dengan terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab. Kolaka dan Marsiah, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka
- Bahwa saksi pernah bertandatangan dalam laporan pertanggungjawaban diatas nama Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si.
- Bahwa saksi menandatangani laporan pertanggungjawaban diatas nama Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si. pada saat terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si. berada di luar daerah
- Bahwa saksi bertandatangan diatas nama Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si dalam Laporan Pertanggungjawaban khusus Tanda Bukti Kas dan Laporan Perjalanan Dinas
- Bahwa saksi Bertandatangan diatas nama Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si atas perintah Marsiah, S.E. dengan penyampaian Marsiah, S.E. bahwa hal tersebut atas sepengetahuan Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si.
- Bahwa setiap saksi bertanda tangan di atas Surat/Dokumen yang di berikan Marsiah atas nama Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si, Terdakwa Tidak Pernah Mengetahui Perbuatan Yang dilakukan Saksi.
- Bahwa saudara Saksi pernah Juga bertanda tangan di Lembar Surat/dokumen Tanda Bukti Kas (TBK) yang dimana saksi mengatakan ada beberapa 4 Lembar berkas tersebut.
- Bahwa saksi bertandatangan diatas nama Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si untuk perjalanan dinas ke Kendari tahun 2019
- Bahwa saksi diperintah MARSIAH, S.E. untuk bertandatangan diatas nama Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si hanya khusus Laporan Perjalanan Dinas yang terlewat dan tidak ditandatangani Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si
- (SPP) dan Cek Pencairan, saksi hanya bertandatangan khusus Laporan Pertanggung jawaban perjalanan dinas yang terlewat tidak di tandatangani Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si baru saksi tandatangani
- Bahwa kemudian keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Marsiah sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa untuk pencairan anggaran perjalanan dinas fiktif Ke kendari dengan jumlah anggaran untuk 37 orang dengan total Rp.116.940.000,- dan untuk 49 orang dengan total Rp.161.600.000,- saksi menyuruh Limastin menandatangani SPP dan SPM pencairannya karena pada saat itu Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tidak berada ditempat dan saksi telah didesak oleh ZAINAL AMRIN untuk mencairkan anggaran tersebut.
 - Bahwa terdapat permintaan pribadi Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si selaku Sekertaris DPRD kab. Kolaka untuk tahun 2019 s.d 2020 yang setiap kali permintaan kurang lebih antara Rp1.000.000,- s.d Rp20.000.000,- yang jika saksi

Hal. 63 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akumulasikan, untuk tahun 2019 kurang lebih sekitar Rp100.000.000,00.- untuk tahun 2020 Rp.90.000.000,00.- namun saksi tidak tahu digunakan untuk apa dan uang yang saksi berikan kepada Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si saksi ambilkan dari pencairan uang makan minum atas perintah Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.

- Bahwa selain terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si saksi juga menyerahkan uang kepada saksi SARNELIANTI DASIR dalam Tahun 2019 kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang saksi ambilkan dari perjalanan dinas fiktif ditahun 2019 yang mana saksi diperintahkan oleh saksi SARNELIANTI DASIR untuk membuat perjalanan dinas fiktif ke Makassar di tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 diambilkan dari uang makan minum.
- Bahwa saksi juga menyerahkan uang kepada saksi ZAINAL AMRIN (Ketua DPRD Kab. Kolaka) tahun 2020 sebelum saksi ZAINAL AMRIN melaksanakan perjalanan dinas saksi ZAINAL AMRIN meminta uang untuk perjalanan dinas dengan penyampaian jika uang perjalanan dinasnya nanti sudah cair maka dipotong saja, namun pada kenyataannya pada saat uang perjalanan dinasnya cair saksi ZAINAL AMRIN menolak untuk dipotong uang perjalanan dinasnya, total uang yang saksi berikan ke saksi ZAINAL AMRIN atas permintaan pribadi saksi ZAINAL AMRIN kurang lebih Rp.500.000.000,-, selain dari uang perjalanan dinas, saksi juga mengambilkan uang yang saksi serahkan kepada saksi ZAINAL AMRIN dari uang kegiatan makan minum dengan penyampaian bahwa saksi ZAINAL AMRIN carikan uang dari pos-pos yang bisa ditambah anggarannya di Anggaran perubahan kemudian saksi mengambilkan uang dari kegiatan makan minum tersebut.
- Bahwa terdapat juga anggaran yang saksi pergunakan pribadi untuk tahun 2019 dan 2020 dengan total kurang lebih Rp50.000.000,- yang mana saksi ambil jika saksi jadi penanggungjawab makan minum kegiatan kemudian saksi mark up makan minumnya dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli pakaian, perjalanan ke Kendari, pembelian Pulsa dll;
- Bahwa setiap saksi mau berkonsultasi ke terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si terkait pengelolaan Anggaran saksi selalu diperintahkan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si untuk ke Rujab Ketua DPRD agar dikonsultasikan saja sama pak Ketua DPRD Kabupaten Kolaka ZAINAL AMRIN.
- Bahwa Hampir segala urusan Rumah Tangga Kantor saksi diperintahkan untuk mengkonsultasikannya ke Ketua DPRD Kabupaten Kolaka ZAINAL AMRIN oleh terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.

Bahwa kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain pada Sekretariat DPRD Kab.Kolaka Yang menyatakan Bahwa Terdakwa/Terbanding Tidak Mengetahui/Tidak Melakukan Perbuatan Korupsi yang pada pokoknya Membuktikan bahwa mutlak perbuatan Korupsi tersebut dilakukan oleh bendahara MARSIAH,

Hal. 64 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama SARNELIA DASIR DAN SAINAL AMRIN dan juga di kuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi IDA RESKIANA, HERLINA, SYAHRINAH, SE Selaku Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Kab. Kolaka;

Bahwa kemudian JPU justru kemudian tidak mampu menguraikan keterkaitan barang bukti yang ada, terlebih dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHP jo Pasal 39 KUHP yang dimaksud barang bukti adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana, dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari tindak pidana;

Bahwa dalam perkara aquo terdapat barang bukti yang merupakan hasil pengembalian dari adanya tindak pidana korupsi yang telah disita berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri yaitu terdiri dari:

pengembalian yang telah dikembalikan sebesar Rp.761.080.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan dititipkan ke dalam Rekening Penitipan Kejari Kolaka dengan rincian:

- 1) Penyitaan Tahap Penyidikan Uang tunai sebesar Rp.733.580.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari penerima dana Perjalanan Dinas Fiktif, Makan Minum Tamu Pimpinan dengan rincian :
- 2) Uang tunai sebesar Rp.41.200.000,-(empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) disita dari MARSIAH, S.E. dengan rincian pengembalian dari :

NO	NAMA	JUMLAH PENGEMBALIAN
1	SUHARNI KADIR, S.E	Rp 1,800,000
2	AMRAN	Rp 1,600,000
3	AGUSTIN, S.Sos	Rp 1,800,000
4	SUNERDI HUSEN, S.E	Rp 1,800,000
5	RUSTAM	Rp 1,800,000
6	SURAHMAN	Rp 1,600,000
7	AHMAD KASIM	Rp 1,600,000
8	LILIYANI	Rp 1,800,000
9	YAKUB D	Rp 1,800,000
10	SYAHRINAH	Rp 1,800,000
11	SAIRMAN	Rp 3,400,000
12	YOPID	Rp 1,600,000
13	ASRUN, S.E	Rp 1,800,000
14	USMAN, S.Sos., M.Si	Rp 2,000,000
15	SOLIHIN HASAN, S.H., M.H	Rp 3,100,000
16	TIMRAN, S.E	Rp 1,800,000
17	SUHARNI, S.Si	Rp 1,800,000
18	HERLINA RAFLES, S.E	Rp 1,800,000
19	SRI SUHADANI SABIR,S.E	Rp 1,800,000
20	LA ODE ISRAN ISLAMI, S.STP	Rp 1,800,000
21	HADJERAWATI, S.Sos	Rp 2,900,000
TOTAL PENGEMBALIAN		Rp 41,200,000

Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 40/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 12 Maret 2021;

Hal. 65 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Uang tunai sebesar Rp. 31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) disita dari IDA REZKIANA J, S.Si.

Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 46/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 17 Maret 2021;

- 4) Uang tunai sebesar Rp.26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) disita dari MARSIAH, S.E. dengan rincian pengembalian dari :

NO	NAMA	JUMLAH PENGEMBALIAN
1	WIRAYADI, S.IP	Rp 1,800,000
2	NASRUDDIN SALAM	Rp 1,800,000
3	EVA NURIATNI	Rp 2,100,000
4	ABD. SAHID	Rp 1,600,000
5	DARWIS PILE	Rp 1,600,000
6	SYAFRUDDIN	Rp 2,000,000
7	HARMAWATI	Rp 1,800,000
8	LUKMAN	Rp 1,800,000
9	MASDIN	Rp 3,400,000
10	ARMON L.	Rp 1,800,000
11	SAMARUDDIN	Rp 1,600,000
12	ANDI HIDAYAT	Rp 1,800,000
13	NURDIN	Rp 1,600,000
14	HENDRA WIJAYA T	Rp 1,400,000
TOTAL PENGEMBALIAN		Rp 26,100,000

- 5) Uang tunai sebesar Rp.15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) disita dari RAHAYU, S.Sos;

- 6) Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita dari SARNELIANTI DASIR, S.Sos.;

Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka nomor : 55/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 29 Maret 2021;

- 7) Uang tunai sebesar Rp.171.300.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)) disita dari H. PARMIN DASIR, S.E;

Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka nomor : 62/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 05 April 2021;

- 8) Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita dari SARNELIANTI DASIR, S.Sos.;

Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka nomor : 63/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 12 April 2021;

- 9) Uang tunai sebesar Rp.6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribuan Rupiah) disita dari MUH. GASALI (Suami IDA REZKIANA J, S.Si.)

Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka nomor : 70/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 19 April 2021;

- 10) Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) disita dari H. SAINAL AMRIN, S.E., M.H.;

Hal. 66 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka nomor : 108/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 24 Juni 2021;

- 11) Uang tunai sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas Juta tiga ratus ribu Rupiah) disita dari H. SYAKHRUDDIN, S.Pd.;

Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka nomor : 115/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 08 Juli 2021;

- 12) Uang tunai sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam Juta lima ratus ribu Rupiah) disita dari SUDIRMAN;

Yang disita Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka nomor : 125/Pen.Pid/2021/PN Kka tanggal 22 Juli 2021;

- 13) Pengembalian pada tahap penuntutan sebesar Rp27.500.000,- (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dari Syarifuddin Baso R;

Bahwa atas barang bukti tersebut nyata-nyata merupakan uang yang diterima oleh lain yang pengaturannya oleh bendahara sendiri yang memberikan kepada yang bersangkutan kemudian justru pertanggungjawaban pidana dibebankan pada diri terdakwa / pbanding yang nyata-nyata tidak menerima uang sepeserpun dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh bendahara Bersama Sarnelia Dasir dan Ketua DPRD;

Bahwa kemudian dalam perkara aquo JPU melakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah buku catatan pribadi, yang mana majelis hakim tingkat banding agar membaca seksama barang bukti tersebut dimana atas barang bukti tersebut tercatat setoran-setoran sejumlah uang yang dilakukan oleh bendahara sendiri kepada Penegak Hukum termasuk juga para penerima yaitu anggota dewan untuk melegalkan upayanya;

Bahwa fakta tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan dimuka persidangan namun selalu dikesampingkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara sehingga sangat-sangat mencederai proses peradilan yang ada;

Bahwa kemudian terhadap pembuktian jaksa penuntut umum yang cacat baik formil dan materiil nyata-nyata yang perlu dipahami dalam pembuktian perkara Tindak Pidana Korupsi adalah sangat mendasarkan terhadap penerapan Azas Hukum yaitu *Actus Reus Mens Rea*, yang mana dimaksud adalah:

Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (physical element) dan unsur *mens rea* (mental element). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak perbuatan itu Jadi *actus reus* elemen luar sedangkan *mens* disebut *mens rea*.

Hal. 67 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan (external element), rea adalah unsur dibenarkan (an objective penal provision) namun belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana.

Simons menyatakan bahwa sebagai dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya (perbuatannya) yang dapat dipidana.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya terlebih majelis hakim tingkat pertama cenderung tidak menerapkan azas imparsialitas terhadap pemeriksaan perkara dengan mengesampingkan fakta-fakta yang ada oleh karenanya telah layak dan berdasarkan hukum apabila banding ini diterima seluruhnya;

Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.579.243.455,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sangatlah tidak berdasarkan hukum dan nalar;

Kembali lagi terdakwa uraikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang jumlahnya puluhan orang tentunya akan mengamuk jika hak-haknya (SPPD-nya) dipotong sehingga sangat tidak rasional apabila uang pengganti sejumlah Rp.1.579.243.455,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dibebankan pada terdakwa / pembeding;

Bahwa nyata-nyata bagaimanakah sikap Anggota Dewan terhadap perkara aquo terlebih fakta-fakta menunjukkan orang-orang yang berkonspirasi dengan menjadikan terdakwa / pembeding sebagai korban (kambing hitam) untuk mengelak dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri mereka;

Bahwa bisa majelis hakim pelajari dan lihat baik dalam media nasional atau local, media masa atau TV maupun internet dan bahkan pula majelis hakim sendiri mungkin pernah mengadili perkara berkaitan dengan Anggota DPR RI/ DPRD Prov maupun DPRD Kabupaten / kota, yang mana pola anggota dewan adalah mau-maunya / menjadi seorang yang dilayani dan selalu nomor satu, yang mana hal tersebut adalah

Hal. 68 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patron (kebiasaan) dibanyak perkara sehingga nyata-nyata terdakwa / pembeding adalah merupakan korban;

Bahwa dalam Pasal 184 (2) berbunyi:

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Bahwa atas kondisi anggota dewan yang begitu adalah merupakan hal yang pada dasarnya telah diketahui oleh umum, sehingga apakah layak diri terdakwa / pembeding dijatuhi pidana atas perbuatan yang orang lain lakukan?

Bahwa kemudian kami bertanya pada Nurani Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana upaya dalam membentuk Keyakinan Hakim:

1. Apakah tidak ingat akhirat majelis hakim tingkat pertama dan JPU yang melakukan kriminalisasi / mengkambing hitamkan terdakwa / pembeding atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan terdakwa?
2. Akankah anda para pejabat (pengadil) ini akan senantiasa hidup kekal didunia tanpa ada pembalasan akhirat?
3. Adilkah Jika seorang yang tidak Pernah melakukan Perbuatan Korupsi itu harus Menanggung Hukuman Pidana sedangkan Yang menerima dan Menikmati tidak di tetapkan sebagai Tersangka?

Mungkin pertanyaan kami ini terkesan klise, bahkan mungkin dalam hati kecil majelis hakim ini akan berfikir seolah-olah kami ini mengada-ada, namun seandainya hukum acara tidak melarang terdakwa / pembeding bersumpah maka terdakwa siap mengucap sumpah bahkan jika pun akan diberikan sumpah serapah, karena terdakwa / pembeding tidaklah pernah menikmati, menjadi pelaku bahkan menyuruh melakukan tindak pidana korupsi;

bahwa dalam perkara aquo terdapat permasalahan fundamental yaitu bahwa jaksa telah salah mendakwa perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh terdakwa namun dipaksakan untuk didakwakan pada terdakwa / klien kami. Perbuatan tersebut telah nyata dilakukan secara melanggar hukum yaitu adanya pemalsuan dokumen dan tanda tangan oleh orang lain yaitu (sdr. Mastin / saksi a de charge) yang merupakan perintah atau dibawah daya paksa Sarnelianti Dasir yang mana merupakan adik kandung dari Parmin Dasir yang dimana atas desakan atau paksaan Sainal Amrin selaku Ketua DPRD Kolaka.

Bahwa adanya daya paksa yang dilakukan oleh KETUA DPRD KOLAKA Bersama-sama SARNELIA DASIR selaku kepala bidang memiliki kekuasaan terlebih keduanya terlibat hubungan darah (saudara) dan sama-sama berada di Sekretariat Dewan yang kemudian memaksa seorang pegawai Honorer untuk melakukan Tindakan melanggar hukum (memalsukan surat / dokumen / tanda tangan) yang mana kekuatan seorang pegawai honorer melawan pejabat eselon III (SARNELIA DASIR) dan KETUA DPRD SAENAL AMRIN.

Hal. 69 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta tersebut kemudian telah nyata dalam persidangan terbuka untuk umum yang kemudian telah nyata dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim dan dihadiri oleh terdakwa / penasihat hukumnya serta tercatat oleh Panitera Pengganti sehingga fakta tersebut merupakan fakta yang tak terbantahkan.

Bahwa unsur permufakatan, turut serta serta Bersama-sama yang kemudian tidak terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding oleh karena pelaku tindak pidana adalah Marsiah Bersama-sama dengan Mastin yang dibawah daya paksa dari seorang KETUA DPRD KOLAKA dan Pejabat Eselon IV atas nama SARNELIANTI DASIR nyata-nyata telah membantah keseluruhan isi dakwaan dan pembuktian dari jaksa penuntut umum.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut telah cukup membuktikan maupun memberikan gambaran (petunjuk) atas fakta perbuatan yang mana terdakwa / pembanding hanya dijadikan korban untuk melindungi peran orang-orang besar yang memiliki kekuatan politik dan bersembunyi dibalik drama keadilan ini sementara terdakwa / pembanding hanya dijadikan kambing hitam;

Terdakwa / pembanding tidak berharap lebih hanya sekedar berharap keadilan dan berharap majelis hakim tingkat banding menggunakan hati Nurani dalam memutus perkara aquo;

Penutup

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka terdakwa / pembanding hanya memohon kebijaksanaan majelis hakim tingkat banding untuk memutus perkara aquo dengan memperhatikan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si oleh karenanya dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si, dari dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah membaca dengan seksama alasan pada halaman 11 – 17 memori banding, bahwa pada dasarnya memuat point penting yang sama dengan uraian dalam Pledoi maupun Duplik penasehat hukum terdakwa sebelumnya, dan majelis tingkat pertama telah juga mempertimbangkannya dalam putusan.

Pertimbangan mana termuat pada halaman 169 Putusan No. 35/Pid.Suss-TPK/2021/PN Kdi, yaitu terhadap nota pembelaan (Pledoi)

Hal. 70 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum terdakwa, majelis hakim tidak sependapat karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mempergunakan sebagian uang yang bersumber dari anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan 2020 untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak melakukan pengawasan penggunaan anggaran serta menyetujui penggunaan anggaran yang tidak sesuai item kegiatan yang tercantum dalam DPA/ DPPA Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya juga alasan banding penasehat hukum terdakwa untuk dikesampingkan, dan Banding penasehat hukum terdakwa ditolak.

Selain dari pada itu, alasan dalam memori banding (paragraf terakhir halaman 17) turut mengkaitkan perkara *a quo* dengan buku catatan pribadi, yang menurut penasehat hukum atau terdakwa sendiri, tercatat setoran-setoran sejumlah uang yang dilakukan oleh bendahara kepada penegak hukum termasuk juga para penerima yaitu anggota dewan untuk melegalkan upayanya. Bahwa alasan tersebut adalah alasan yang tidak tepat dan tidak ada korelasinya dengan pemeriksaan pokok perkara *a quo*, dan bahkan tidak pula menjadi fakta persidangan selama proses pembuktian. Hal tersebut hanya menjadi bagian dari upaya penasehat hukum untuk membebaskan terdakwa, yang sangat disesalkan dilakukan oleh penasehat hukum terdakwa dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum acara pidana.

Dan terhadap alasan banding halaman 18-20, hanya merupakan salin ulang (*copy paste*) dari alasan sebelumnya sehingga untuk itu kami tidak perlu menanggapinya lagi.

Dengan demikian, bahwa putusan majelis hakim pada tingkat pertama sudah tepat dan selanjutnya kami sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak Banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8

Hal. 71 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi dan telah membaca, memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat Materi Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa seperti tersebut di atas, pada pokoknya alasan keberatan Terdakwa adalah bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 8 Desember 2021 tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan, oleh karena Jaksa telah salah mendakwa perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa namun dipaksakan untuk didakwakan pada Terdakwa, perbuatan tersebut telah nyata dilakukan secara melanggar hukum yaitu adanya pemalsuan dokumen dan tanda tangan oleh orang bernama Mastin yang diajukan sebagai saksi Ade Charge yang mendapat perintah Sarnelianti Dasir yang merupakan adik kandung dari Parmin Dasir atas desakan Sainal Amrin selaku Ketua DPRD Kolaka;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada kenyataannya alasan keberatan tersebut sama sebagaimana alasan-alasan dalam Materi Pembelaan/Pledooi Penasihat Terdakwa, yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mempergunakan sebagian uang yang bersumber dari anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan 2020 untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak melakukan pengawasan penggunaan anggaran serta menyetujui penggunaan anggaran yang tidak sesuai item kegiatan yang tercantum dalam DPA/ DPPA Tahun Anggaran 2019 dan 2020, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak perlu untuk mempertimbangkan kembali alasan keberatan tersebut dan menyatakan keberatan itu tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara melanggar hukum karena adanya pemalsuan dokumen dan tanda tangan Terdakwa oleh sdr. Mastin sebagai saksi ade charge atas perintah Sarnelianti Dasir yang merupakan adik kandung dari Parmin Dasir atas desakan atau paksaan Sainal Amrin selaku Ketua

Hal. 72 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kolaka, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa dalam hal ini mestinya perlu dibuktikan sejak kapan Terdakwa mengetahui ataupun menyadari adanya perbuatan pemalsuan dan tanda tangan Terdakwa oleh saksi Mastin, kemudian tindakan apa selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa, apakah Terdakwa telah melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga akan diproses sebagai perkara tindak pidana pemalsuan dan pelaku dinyatakan bersalah oleh pengadilan, namun demikian hal ini tidak terungkap di persidangan, justru terdapat fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah menandatangani dokumen-dokumen terkait pencairan anggaran, yaitu dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diproses sebelumnya oleh saksi Marsiah, S.E, yang menjabat sebagai bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka semenjak tahun 2016, sehingga seluruh anggaran kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 dan 2020 telah dapat dicairkan, dan sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Desember 2021 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Desember 2021 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tersebut dikuatkan, maka Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Hal. 73 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Desember 2021 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami ACHMAD FAUZI, SH.,MH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, DWI DAYANTO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Drs. AGUS RAWAN, S.H., M.M., M.Si. Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu I WAYAN PUJA ARTAWA,

Hal. 74 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

Ttd

Drs. AGUS RAWAN, S.H., M.M., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd

ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I WAYAN PUJA ARTAWA, S.H.

Hal. 75 dari 77 hal. Put. No 1/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)